


**STUDI KOMPERATIF TERHADAP PENDAPAT IMAM MALIK
DAN IMAM AHMAD IBN HAMBAL MENGENAI HUKUM
BERBEKAM BAGI ORANG YANG BERPUASA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

**ZULKIFLI
NIM. 11423100666**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1441 H/2020 M**

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dr. Zulfahmi Bustami, M. Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

No : Nota Dinas
Lamp
Hal : Skripsi Saudara Zulkifli

Pekanbaru, 13 Desember 2019
Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Uin Suska Riau
Di- Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan Hormat,


Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberi petunjuk seperlunya serta mengadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara Zulkifli yang berjudul "**STUDI KOMPERATIF TERHADAP PENDAPAT IMAM AHMAD DAN IMAM MALIK MENGENAI HUKUM BERBEKAM BAGI ORANG YANG BERPUASA**" telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana guna memperoleh gelar Sarjana Hukum SH pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat ini saudara Zulkifli di panggil dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum.

Demikian harapan kami, semoga bermanfaat

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

PEMBIMBING



Dr. Zulfahmi Bustami, M. Ag.
NIP. 197101011997031010



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : STUDI KOMPERATIF TERHADAP PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM AHMAD IBN HAMBAL MENGENAI HUKUM BERBEKAM BAGI ORANG YANG BERPUASA

Nama Panulis : ZULKIFLI
NIM : 11423100666
Program Studi : PERBANDINGAN MAZHAB

Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : Senin / 27 April 2020
Waktu : 08.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau



Pekanbaru, 2020
Tim Penguji

1. Dr. Heri Sunandar, MCL
(Ketua sekaligus Anggota Penguji)
2. Dra. Nurlaili, M.Si
(Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)
3. Dr. Syahpawi, M.Sh
(Anggota Penguji)
4. H. Rahman Alwi, M.Ag
(Anggota Penguji)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 198601 1 005

ABSTRAK

Zulkifli (2019): Studi Komperatif Terhadap Pendapat Imam Malik Dan Imam Ahmad Mengenai Hukum Berbekam Bagi Orang Yang Berpuasa

Masalah yang penulis ingin paparkan adalah berbekam bagi orang yang berpuasa menurut Imam Malik dan Imam Ahmad. Menurut Imam Malik berbekam bagi orang yang berpuasa tidak membatalkan puasanya, akan tetapi ia makruh jika badan atau tubuhnya menjadi lemah. Sedangkan menurut Imam Ahmad berbekam dapat membatalkan puasa tukang bekam yang dibekam sama-sama batal puasanya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Library Research* yaitu dengan mengambil dan membaca serta menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah sebagai rujukan utama ialah kitab *Al Mughni* Ibnu Qudamah, karya Imam Ahmad atau Mazhab Hambali dan kitab *Al Muwaththa'* karya Imam Malik. Bahan hukum sekunder ialah buku-buku atau literatur-literatur yang berkaitan tentang masalah yang diteliti. Bahan hukum tersier adalah kamus bahasa Arab dan Al-Qur'an.

Tujuan dari penelitian ini pertama, untuk mengetahui pendapat dan dalil yang digunakan oleh Imam Ahmad dan Imam Malik tentang berbekam bagi orang yang berpuasa. Kedua, untuk mengetahui faktor penyebab perbedaan pendapat serta untuk mengetahui analisa pendapat diantara Imam Malik dan Imam Ahmad.

Metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada tiga, pertama, metode deduktif yaitu meneliti dan menganalisa pendapat dari Imam Malik dan Imam Ahmad yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. Kedua, metode induktif, yaitu meneliti dan menganalisa data dari Imam Malik dan Imam Ahmad yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Ketiga, metode komperatif, yaitu penulis menggambarkan dan memaparkan pendapat mazhab mengikut pemikiran dan hasil ijtihad mereka dengan masalah yang berlaku. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang telah diseleksi dengan identifikasi masalah yang ingin dibahas untuk di analisa. Seterusnya, penulis membandingkan pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik yang telah dipaparkan sesuai permasalahan yang dibahas.

Setelah dianalisa dan membandingkan kedua pendapat di atas berikut dalil yang dikemukakan dalam kitab mereka masing-masing, penulis lebih cenderung mengguna metode *tarjih* (menguatkan), yaitu menguatkan salah satu diantara dua dalil yang berbeda, berbekam tidak membatalkan puasa.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sanjung tinggikan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kurnianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“STUDI KOMPERATIF TERHADAP PENDAPAT IMAM AHMAD DAN IMAM MALIK MENGENAI HUKUM BERBEKAM BAGI ORANG YANG BERPUASA”**. Kemudian, shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia ke arah yang di ridhai oleh Allah SWT.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Ayahanda yang dihormati Irwan Daulay dan ibunda tersayang Siti Aisyah yang selalu mendo'kan, memotivasi, memberi dorongan moral dan material sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota keluarga kakak, adik-adikku yang telah mendo'kan penulis supaya lancar dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Yang terhormat bapak Prof.Dr.H.Akhmad Mujahidin,M.Ag. selaku Rektor Uin Suska Riau beserta jajarannya.
3. Yang terhormat bapak Dr.Drs.H.Hajar Hasan,M.Ag;. selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum beserta wakil dekan I, II dan III.
4. Yang terhormat bapak Darmawan Tia Indrajaaya,M.Ag. selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum.
5. Yang terhormat Bapak Dr.Zulfahmi Bustami,M.Ag, selaku pembimbing skripsi yang telah membantu dan banyak meluangkan waktu untuk memberi bimbingan, pengarahan serta petunjuk sejak awal sampai selesai karya ilmiah ini.
6. Yang terhormat Bapak Dr.H.Johari,M.Ag selaku penasehat Akademis yang telah membimbing selama menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

7. Semua dosen Fakultas Syari'ah yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir
8. Seluruh karyawan dan karyawan Perpustakaan UIN Suska Riau, Fakultas dan Pustaka Wilayah yang memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin dalam meminjamkan literature-literatur yang di perlukan
9. Kepada Mia Novrianti S.Pd, yang menjadi motivator pribadi, sang calon pendamping hidup yang tanpa henti selalu memberikan dukungan dan semangat. Nasihat dan saran yang ia berikan adalah hal yang menolong dan membuat penulis tersadar untuk berusaha lebih baik dan bekerja keras dari sebelumnya. Sehingga skripsi terselesaikan dengan baik.
10. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan di jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum dari smester satu hingga semester delapan, yang telah banyak membantu dan memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca. *Amin ya Robbal alamin.*

Pekanbaru, 13 Desember 2019

Penulis

ZULKIFLI
NIM.11423100666

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING

PENGESAHAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Pembahasan	8
G. Sumber Data.....	9
H. Teknik Pengumpulan Data.....	9
I. Teknik Analisa Data.....	10
J. Teknik Penulisan	10
K. Sistematika Penulisan.....	11

BAB II BIOGRAFI IMAM MALIK DAN IMAM AHMAD

A. Biografi Imam Malik.....	12
B. Biografi Imam Ahmad	20

BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI BERBEKAM BAGI ORANG YANG BERPUASA

A. Sekitar Puasa	28
B. Sekitar Berbekam.....	47

BAB IV	STUDY BERBEKAM BAGI ORANG YANG BERPUASA PENDAPAT IMAM MALIK DAN IMAM AHMAD	
A.	Pendapat yang Digunakan Imam Ahmad dan Imam Malik Tentang Hukum Berbekam Bagi Orang yang Berpuasa.....	56
B.	Dalil Yang Digunakan Oleh Imam Ahamd Dan Imam Malik Dalam Menginstinbatkan Hukum Berbekam Bagi Orang Yang Berpuasa	59
C.	Analisa Fiqh Muqharan.....	63
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
A.	Kesimpulan	69
B.	Saran.....	72
	DAFTAR PUSTAKA	
	RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Puasa merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT orang yang berpuasa menjauhkan dirinya dari azab Allah SWT yang akan menimpa akibat maksiat-maksiat yang kadang ia lakukan dengan puasa seseorang mendapat ridho Allah SWT, berhak masuk syurga melalui pintu yang khusus di sediakan bagi orang-orang yang berpuasa yang di sebut dengan pintu arroyan. Dengan melakukan ketaatan kepada Allah seorang mukmin dapat beristiqomah di atas kebenaran yang di syariatkan oleh Allah SWT, di antara sebab puasa merialisasikan takwa¹.

Puasa berarti menahan diri dari segala hal yang membatalkan dalam satu hari, sejak fajar menyingsing hingga terbenamnya matahari dengan memenuhi segala syarat-syaratnya. Definisi ini di sepakati oleh madzhab Hanafi dan Hambali, sementara untuk mazhab Maliki dan Asy- Syafi'i mereka menambahkan di bagian akhirnya kalimat , dengan niat puasa².

Adapun yang membatalkan puasa ialah: Memasukkan sesuatu kedalam lobanhg rongga badan dengan sengaja, seperti makan, minum, Muntah dengan sengaja, Haid dan nifas, wanita haid dan nifas haram mengerjakan puasa, tetapi wajib *mengqadha* sebanyak hari yang ditinggalkan waktu haid dan nifas. Jima'

¹ Wahbah Al-Zuhaili,terjemahan *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta, Gema Insani 2011), jilid 3, hlm. 30.

² Fiqih Empat Mazhab Jilid 2, hlm. 308.

pada siang hari. Gila walaupun sebentar. Mabuk atau pingsan sepanjang hari. Murtad, yakni keluar dari agama Islam.³

Allah berfirman didalam Al-quran :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.*

Bekam merupakan suatu pengobatan dengan cara menghisap kulit dan jaringan di bawah kulit, sehingga darah dan komponen darah mengumpul di bawah kulit, kemudian darah di keluarkan dengan penyayatan dan penghisapan. Selain itu, ada juga bekam tang tidak di sertai dengan mengeluarkan darah. Metode pengobatan dengan bekam sebenarnya sudah di lakukan di beberapa negara. Namun, yang populer adalah Mesir, Cina, India, Eropa, Amerika⁴

Anjuran berobat dengan bekam, Nabi berpesan agar berbekam. Beliau bersabda:

ان كان في شيء مما تداوون به خير فاحجامة

Artinya: *Sebaik-baiknya pengobatan yang kalian gunakan adalah bekam.*

أخبرني جبريل أن الحجم أنفع ما يتداوى به الناس

Artinya: *Jibril memberitahuku bahwa bekam merupakan pengobatan paling bermanfaat yang di gunakan oleh manusia.*

Diriwayatkan dalam beberapa hadist shahih bahwa Nabi SAW berbekam ketika sakit. Beliau pernah berbekam pada beberapa bagian di tubuhnya. Beliau

³ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm 330.

⁴ Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Sifat Puasa Nabi*, hlm. 199.

pernah berbekam di tengkuk dan bagian lain, sesuai dengan kondisi. Beberapa bagian tubuh beliau yang pernah di bekam adalah pertengahan kepala, tengkuk (kahil), dua otot di samping leher (akhda'ain), kedua pinggul (warikain), punggung telapak kaki, dan beberapa bagian lainnya. Nabi SAW kekasih Allah SWT ketika mengalami sakit, Allah membimbing beliau untuk menjalani pengobatan paling baik dan paling ideal. Rasulullah bersabda:

خير ما تداويتم به الحجامه

Artinya: *Sebaik-baiknya pengobatan yang kalian gunakan adalah bekam.*

أن أفضل ما تداويتم به الحجامه

Artinya: *Pengobatan paling utama yang kalian gunakan adalah bekam.*⁵

Bekam, walaupun bukan urusan ibadah langsung dari Allah SWT namun banyak di singgung Rasulullah. Tujuan Rasulullah SAW menyampaikan hadits tentang bekam adalah:

1. Bahwa bekam merupakan perbuatan yang baik. Sebab pada zaman Rasulullah, bekam sudah menjadi pengobatan sehari-hari masyarakat.
2. Memberikan pendidikan kepada manusia, agar manusia mempelajari bekam dan melakukan penelitian-penelitian tentang bekam.
3. Menunjukkan bahwa bekam merupakan pilihan utama dari berbagai metode pengobatan yang sudah ada pada saat ini.
4. Menunjukkan kekuasaan Allah, bahwa walaupun Rasulullah bukan ahli bekam dan menyerahkan pengobatan bekam kepada sahabat yang lain,

⁵ Wadda A. Umar, *Bebas Stroke Dengan Bekam*. hlm 5.

namun ternyata Rasulullah dengan membimbing wahyu ilahi, mampu menunjukkan titik-titik bekam efektif.

5. Menunjukkan bahwa Islam tidak hanya membahas rukun Islam dan rukun iman saja, namun juga tentang pengobatan.

Hadist tentang keutamaan berbekam :

Dari Sa'id bin Jubir , dari Ibnu Abbas Rasulullah bersabda:

الشفاء في ثلاث : شربة عسل, وشرطة محجم, وكية نار, واني أنهى أمتي عن الكي

Artinya : *Kesembuhan itu ada dalam tiga hal. Yaitu minum madu, sayatan alat bekam, dan kay. Namun, aku melarang ummat ku melakukan kay.* (Hadist Bukhari).

Ada hal- hal yang membatalkan puasa, dalam hal tersebut tidak semua ulama sepakat tentang hal- hal yang membatalkan puasa, misalnya bagi orang yang berbekam. Selain perbedaan mengenai niat, para ulama juga berbeda pendapat dalam menetapkan berbekam sebagai sesuatu yang dapat membatalkan puasa⁶.

Malik mengatakan, berbekam tidak makruh bagi yang sedang berpuasa kecuali khawatir akan menjadi lemah. Jika tidak ada kekhawatiran itu, maka tidak makruh. Bila seseorang berbekam pada bulan ramadhan, kemudian merasa tidak akan berbuka, maka menurutku tidak ada kewajiban apa- apa terhadapnya, dan aku tidak memerintahkannya untuk mengqadha hari tersebut dimana ia berbekam. Karena di makruhkannya berbekam bagi yang berpuasa itu adalah karena dikhawatirkan merusak puasanya, karena itu, orang yang berbekam dan tidak merusak puasanya dengan berbuka hingga sore, maka menurutku ia tidak

⁶ Kadar M. Yusuf, M.Ag. *Tafsir Ayat Ahkam. Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum.* hlm. 79.

berkewajiban apa-apa dan tidak harus mengqadha hari tersebut.⁷ Pendapat Imam Malik bekam tidak membatalkan puasa, akan tetapi ia makruh⁸. Dalil yang di gunakan Imam malik,

حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يحتجم وهو صائم. قال:
ثم ترك ذلك بعد, فكان اذا صام لم يحتجم حتى يفطر.

Artinya: *Yahya menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, bahwasanya ia berbekam padahal ia sedang berpuasa, ia pun mengatakan, kemudian setelah itu dia meninggalkannya, sehingga apabila berpuasa ia tidak berbekam kecuali setelah berbuka.*

Pendapat imam Ahmad bekam dapat membatalkan puasa tukang bekam dan yang di bekam. Pendapat ini adalah pendapat Ishak, Ibnu Al Mundzir, Muhammad Bin Ishaq Khuzaimah, Atha, dan Abdurrahman bin Mahdi. Sementara itu Al Hasan, Masruq, dan Ibnu Sirrin tidak berpendapat bahwa orang yang berpuasa boleh berbekam. Dulu para sahabat berbekam pada malam hari bulan ramadhan, dia antaranya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Musa, Anas bin Malik. Sebab bekam adalah darah yang di dikeluarkan dari tubuh dan hampir sama dengan pendarahan. Menurut kami sabda Nabi SAW, :

افطر الحجام و المحجوم

Artinya: *Puasa tukang bekam dan yang berbekam batal, diriwayatkan oleh sebelas orang perawi dari Nabi SAW.*

Diriwayatkan dari Ali bin Al Madani, ia berkata, hadist yang paling shahih dalam bab ini adalah hadist Syaddad dan Tsauban, namun hadist mereka di batalkan (*mansukh*) dengan hadist kami. Dalilnya adalah riwayat Ibnu Abbas, ia

⁷ Imam Malik bin Annas, Terjemahn *Al Muwaththa' Imam Malik*, (Jakarta Pusta Azzam 2008), hlm 369-370.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, terjemahan *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 3* (Jakarta Gema Insani 2011) hlm. 109.

berkata, Rasulullah SAW pernah berbekam di Al Qahah dengan menggunakan tanduk dan taring, padahal beliau sedang berihram dan puasa, kemudian beliau sangat lemah, maka beliau melarang orang yang berpuasa untuk berbekam, (HR. Abu Ishak Al Jauzani). Di riwayatkan dari Al Hakam, ia berkata, Rasulullah SAW pernah berbekam saat sedang berpuasa, kemudian beliau lemah,, dan setelah itu beliau melarang berbekam bagi orang yang berpuasa⁹.

Melihat dari latar belakang permasalahan yang ada, serta dengan mengkaji bagaimana para imam mujtahid berbeda pendapat tentang berbekam berpuasa, maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji masalah ini secara mendalam, dan oleh karena itu untuk memenuhi rasa ingin tahu penulis tentang penyebab kedua imam mujtahid berbeda dalam menetapkan hukum maka penulis akan membahasnya kedalam skripsi yang berjudul : **“(STUDI KOMPERATIF TERHADAP IMAM MALIK DAN IMAM MALIK (MENGENAI HUKUM BERBEKAM BAGI ORANG YANG BERPUASA).**

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topic yang di bahas, karena mengingat begitu banyaknya permasalahan yang terdapat seputar puasa, maka penulis membatasi masalah penelitian ini yaitu “Hukum Berbekam Bagi Orang Yang Berpuasa Studi Komparatif Imam Malik dan Imam Ahamd dalil yang berbeda mereka gunakan.

⁹ Ibnu Qudaimah, Al Mughni terjemahan *jilid 4*, (Jakarta Pustaka Azzam, 2007), hlm 157-158.

C. Rumusan Masalah

Bedasarkan uraian latar belakang di atas dapat di kemukakan beberapa rumusan masalah sebagai beriku:

1. Bagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad mengenai berbekam bagi yang berpuasa?
2. Bagaimana dalil yang di pergunakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad dalam meng-istinbathkan hukum mengenai berbekam bagi yang berpuasa?
3. Bagaiman analisis fiqh muqaran Imam Malik dan Imam Ahamd tentang berbekam bagi yang berpuasa.

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai beriku:

- a. Untuk mengetahui pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad tentang berbekam bagi yang berpuasa.
- b. Untuk mengetahui dalil yang di gunakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad dalam meng-istinbathkan hukum mengenai berbekam bagi yang berpuasa.
- c. Untuk mengetahui analisis komparatif pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad tentang berbekam bagi yang berpuasa

2. Kegunaan

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Sebagai syarat dan menyelesaikan study dan meraih gelar Serjana Hukum (SH) UIN SUSKA RIAU jurusan PM FASIH SYARI'AH.

- b. Untuk memperdalam pengetahuan penulis di bidang hukum Islam tentang berbekam bagi yang berpuasa.
- c. Kajian ini di harapkan memiliki kontribusi ilmiah untuk penulis dan masyarakat secara umum yang dapat di jadikan inspirasi bagi kajian-kajian yang berorientasi ke arah pendalam dalam pemahaman Hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kajian yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah, penyusun menempuh metode beriku:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Normatif Hukum Islam kajian data study dengan menggunakan metode kualitatif yang berkaitan dengan studi perbandingan atau (komperatif) antara Imam Malik dan Imam Ahmad mengenai bekam bagi orang yang berpuasa penelitian ini di landaskan dengan metode library research yaitu mengumpulkan data dan bahan-bahan yang berhubungan dengan melakukan study kepustakaan murni, membaca dan membahas tulisan-tulisan buku yang mengarah dengan pembahasan ini.

F. Objek Penetian

Objek penelitian ini adalah mengenai hukum berbekam bagi orang yang berpuasa menurut Imam Malik dan Imam Ahmad.

G. Sumber Data

Data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang sudah tersedia di perpustakaan yang berhubungan dengan masalah yang di bahas. Sumber data tersebut di klarifikasikan kepada tiga bagian:

1. Bahan Hukum primer, yaitu sumber data yang dapat langsung dari penulisan penelitian ini yaitu dengan membaca dan mengutip data-data dalam kitab *Al Mughni* kitab karya Imam Ahmad dan kitab *Al Muwaththa'* karya Imam Malik.
2. Bahan Hukum sekunder, yaitu data pelengkap dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu kitab-kitab yang di tulis oleh beberapa kalangan yang berhubungan dengan topic kajian yang di teliti, seperti *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Sunnah* karya Sayyid Sabiq, *Fiqih empat Mazhab*, seta kitab-kitab lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum tersier, yaitu buku-buku yang di jadikan sebagai bahan yang memberikan bahan Hukum Primer dan Skunder, yaitu: kamus arab, landasan, dan sebagai Hukum tersier kamus dan beberapa buku yang menunjang dengan masalah yang di teliti.

H. Teknik Pengumpulan Data

Dengan pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan buku-buku referensi yang di perlukan berhasil di kumpulkan, baik itu di bahan primer maupun bahan sekunder, selanjutnya penulis menela'ah berbagai literature yang lain yang lain dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok-pokok

permasalahan yang di bahas kemudian melakukan pengutipan baik secara langsung maupun tidak langsung bagian yang di anggap dapat di jadikan sumber rujukan untuk di jadikan karya ilmiah yang di susun secara sistematis.

I. Teknik Analisa Data

Teknis analisa yang penyusun gunakan dalam kajian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan konfrensif, yaitu membandingkan antara pemikiran kedua tokoh tersebut baik dari segi perbedaan maupun persamaan sehingga dapat di ketahui sebab *ikhtilaf* dan kekuatan *hujjah* mereka serta penulis mengambil pendapat yang terkuat.

J. Teknik Penulisan

Dalam laporan ini penulis mengemukakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Deduktif
2. Induktif

Metode deskriptif, yaitu menyajikan data-data atau pendapat yang di pegang oleh Imam Malik dan Imam Ahmad tentang berbekam bagi yang berpuasa.

3. Metode komparatif, yaitu dengan mengadakan perbandingan dari data-data atau kedua pendapat yang telah di peroleh dan selanjutnya dari data tersebut dapat di ambil kesimpulan dengan cara mencari persamaan, perbedaan dan pendapat mana yang di anggap paling kuat dari masing-masing pendapat.

K. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah dan perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.
- BAB II : Mengemukakan biografi Imam Malik dan Imam Ahmad riwayat hidup, pendidikan, guru-gurunya, murid-muridnya, serta karya dan metode *Istinbath* hukum keduanya.
- BAB III : Membahas tinjauan umum mengenai berbekam bagi yang berpuasa, pengertian puasa, syarat dan rukun puasa, tinjauan umum tentang berbekam, siapa saja, hadist tentang bekam apa saja yang digunakan cara berbekam, manfaat berbekam, cara berbekam nabi SAW, hukum orang yang berbekam bagi orang tua atau orang hamil ataupun yang lain, sunat berbekam yang di anjurkan oleh nabi.
- BAB IV : Merupakan uraian penyusun terhadap Imam Malik dan Imam Ahmad tentang berbekam bagi yang berpuasa, sebab terjadinya perbedaan pendapat dan dalil yang di gunakan masing-masing serta analisis penulis.
- BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

BIOGRAFI IMAM MALIK DAN IMAM AHMAD

A. Biografi Imam Malik Ibnu Anas

1. Riwayat Hidup Imam Malik

Imam Malik adalah imam kedua imam empat dalam islam dari segi umur beliau lahir 13 tahun sesudah Abu Hanifah.¹⁰ Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Imam Malik Ibn Anas Ibn Imam Malik Ibn Abi Amir Ibn Amir bin Haris bin Gaiman bin kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi al-Humairi. Beliau merupakan imam *dar Al-Hijrah*. Nenek moyang mereka berasal dari Bani Tamim bin Murrah dari suku Quraisy. Imam Malik adalah saudara Utsman bin Ubaidillah At-Taimi, saudara Thalhah bin Ubaidillah.¹¹ Beliau lahir di Madinah tahun 93 H, beliau berasal dari keturunan bangsa himyar, jajahan Negri Yaman.¹²

Ayah Imam Malik adalah Anas Ibn Imam Malik Ibn Abi Amir Ibn Abi Al-Haris Ibn Sa'ad Ibn Auf Ibn Ady Ibn Imam Malik Ibn Jazid.¹³ Ibunya bernama Siti Aliyah binti Syuraik Ibn Abdul Rahman ibn Syuraik Al-Azdiyah. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Imam Malik berada

¹⁰ Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, (Jakarta: PT . Bumi Askara 1993), Cet,II, hlm.71.

¹¹ Syaikh Ahmad Farid, *60 Bigrafi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar., 2006), Cet. I, hlm. 260.

¹² Huzaimah Thido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997), Cet. I, hlm. 103.

¹³ Moenawir Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta: Bulan Bintang), Cet. VII, hlm. 84.

dalam kandungan ibunya selama dua tahun ada pula yang mengatakan sampai tiga tahun.¹⁴

Imam Malik Ibnu Anas di lahirkan saat menjelang periode sahabat Nabi SAW di Madinah.¹⁵ Tidak berbeda dengan Abu Hanifah, beliau juga termasuk ulama zaman, ia lahir pada masa Bani umayyah tepat pada pemerintah Al-Walid Abdul Imam Malik (setelah Umar ibn Abdul Aziz) dan meninggal pada zaman Bani Abbas, tepatnya pada zaman pemerintahan Al-Rasyud (179 H).¹⁶

Imam Malik menikah dengan seorang hamba (amah), beliau tidak menikah dengan seorang perempuan yang merdeka (hurrah), dan beliau sangat menyayangi istrinya. Beliau dikaruniai empat orang anak dengan istrinya tersebut yang terdiri dari tiga orang anak laki-laki dan satu orang anak perempuan. Anak laki-laki bernama Muhammad, Ahmad, dan Yahya. Sementara anak perempuan bernama Fatimah, gelarnya ialah *Ummu Mu'minin*".¹⁷

2. Pendidikan Imam Malik

Imam Malik terdidik di kota Madinah pada masa pemerintahan khalifah Sulaiman Ibn Abdul Imam Malik dari Bani Umayyah, pada masa itu terdapat beberapa golongan pendukung islam antara lain sahabat

¹⁴ Huzaimah Thido Yanggo, *Loc, Cit.*

¹⁵ Abdul Rahman, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), Cet. I, hlm. 44.

¹⁶ Jaih Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung : Rosdakarya, 2000), Cet. II, hlm. 79.

¹⁷ Asy-Syurbasy Ahmad, *Op.Cit.*, hlm. 137.

Anshar dan Muhajirin. Pelajaran pertama yang di terimanya adalah Al-Quran yakni bagaimana cara membacanya, memahami makna dan tafsirnya. Beliau juga hafal Al-Quran di luar kepala. Selain itu beliau juga mempelajari Hadist Nabi SAW, sehingga beliau mendapat julukan sebagai ahli Hadist.¹⁸

Sejak masa kanak-kanak Imam Malik sudah terkenal sebagai ulama dan guru dalam pelajaran Islam. Kakeknya yang senama dengannya, merupakan ulama Hadist yang terkenal dan di pandang sebagai perawi Hadist yang hidup sampai Imam Malik berusia 10 tahun. Dan pada saat itupun Imam Malik sudah mulai bersekolah sehinggalah dewasa beliau terus menuntut ilmu.

Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu Hadist, Al-Rad al- Ahli Ahwa Fatwa, fatwa dari sahabat-sahabat dan ilmu fiqh ahli ra'yu (fikir).¹⁹ Selain itu sejak kecil beliau juga telah hafal Al-Quran. Hal itu beliau lakukan karena beliau senantiasa mendapatkan dorongan dari ibundanya agar senantiasa giat menuntut ilmu.

3. Guru Dan Murid-Murid Imam Malik

a. Guru-Guru Imam Malik

Saat menuntut ilmu Imam Malik mempunyai banyak guru.

Dalam kitab *tahdzibul Asma wa Lughat*” mengatakan bahwa Imam

¹⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op. Cit.*, hlm. 75.

¹⁹ Ahmad Asy-Syurbasi, *Op. Cit.*, hlm. 75.

Malik pernah belajar kepada 900 syeikh, 300 diantaranya dari golongan *tabi'in* dan 600 lagi dari golongan *tabi'it tabi'in*.²⁰

Guru-Guru Imam Malik adalah orang-orang yang dia pilih dan pilihan Imam adalah didasarkan kepada ketaatannya beragama, ilmu fiqhnya, cara meriwayatkan Hadist, syarat-syarat meriwayatkan dan mereka adalah orang-orang yang bisa di percaya. Imam Malik meninggalkan perawi yang banyak mempunyai hutang dan suka mendamaikan yang mana riwayat-riwayat mereka tidak terkenal.

Adz-Dzahabi berkata, “untuk pertama kalinya Imam Malik mencari ilmu pada tahun 120 Hijriyah, yaitu tahun dimana Hasan Al-Basri meninggal. Imam Malik mengambil Hadist dari *nafi'* yaitu orang yang tidak bisa ditinggalkannya dalam periwayatan.²¹ Dan diantara guru-gurunya yang terkenal adalah:

1) Abu Radih Nafi Bin Abdul-Rahman

Dalam bidang Al-Quran, Imam Malik belajar Membaca dan Menghafal Al-Quran sesuai dengan Prinsip-Prinsip Ilmu Tajwid yang baku dari ulama yang terkenal, Abu Radih Nafi bin Abd Al-Rahman yang sangat terkenal, Abu Radih Nafi bin Abd Al-Rahman yang sangat terkenal dalam Bidang ini hingga masa sekarang.²²

²⁰ Jaih Mubarak L. Doi, *Inilah Syariah Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990) hlm. 137.

²¹ Masturi Irham, Lc, Asmu;I Taman, Lc, *60 Biografi Ulama Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar , 2006), hlm. 237.

²² Abdurrahman L. Doi, *Op.Cit.*, hlm. 137.

2) Nafi

Merupakan seorang ulama Hadist yang besar pada masa awal kehidupan Imam Malik. Nafi' mempelajari ini dari gurunya yang mashurb (Abdullah bin Umar) karena Nafi' pada mulanya adalah seorang anak yang dimerdekakannya setelah 30 tahun melayaninya. Orang yang mengetahui kedudukan Abdullah Ibn Umar dalam khasanah Hadist niscaya akan memahami betapa beruntungnya Nafi' dapat belajar dari tokoh yang sedemikian.²³

3) Rabiah Bin Abdul Rahman (Rabiah Al-Ray)

Beliau berguru kepadanya ketika masih kecil, Imam Malik banyak mendengarkan Hadist-Hadist Nabi SAW dari beliau. Selain itu beliau juga merupakan guru Imam Malik dalam Bidang Hukum Islam.²⁴

4) Muhammad Bin Yahya Al-Anshari

Beliau merupakan guru Imam Malik yang lain. Termasuk juga keadaan kelompok tabi'in dia bisa mengajar di masjid Nabawi Madinah. Sedangkan guru-guru beliau yang lain adalah ja'far ash-Shadiq, Abu Hazim Salmah bin Nidar, Hisyam bin Urwah, Yahya bin Sa'id dan lain-lain.

²³ *Ibid.*

²⁴ Jaih Mubarak, *Op. Cit.*

b. Murid-Murid Imam Malik

Imam Malik mempunyai banyak sekali murid yang terdiri dari para ulama. Qody Ilyadmenyebutkan bahwa lebih dari 1000 orang ulama' terkenal yang menjadi murid Imam Malik, diantaranya: Muhammad bin Nuskim al-Auhri, Rabiah bin Abdurrahman, Yahya bin Zsaid al-Anshori. Muhammad bin Ajlal, Salim bin Abi Umayyah, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Zaid, Abdul Imam Malik bin Juraih, Muhammad bin Ishaq dan Sulaiman bin Mahram al-Amasi.

Imam Malik terkenal dengan sikapnya yang berpegang kuat kepada As-Sunnah, amalan ahli Madinah, al-Mashali al-Mursalah, pendapat sahabat (qaul sahabi) jika sah sanadnya dan al-Istihsan. Murid-Murid Imam Malik ada yang datang dari Mesir, Afrika Utara dan Spanyol. Tujuh orang yang termasyhur dari Mesir adalah:

- 1) Abu Abdillah, Abdurrahman ibnu Qasim (meninggal di Mesir pada tahun 191 H). dia belajar ilmu fiqh dari Imam Malik selama 20 tahun dan al-laits bin Sa'ad seorang ahli fiqh Mesir (meninggal tahun 175 H). Abu Abdullah adalah seorang mujtahid mutlak. Yahya bin Yahya menganggapnya sebagai seorang yang paling alim tentang ilmu Imam Malik dikalangan sahabatnya orang yang paling amah terhadap Ilmu Imam Malik.
- 2) Abu Muhammad, Abdullah bin wahab bin Muslim (dilahirkan pada tahun 125 H dan meninggal tahun 197 H). dia belajar dari Imam Malik selama 20 tahun. Setelah itu, dia mengembangkan

mazhab Imam Malik di Mesir. Dia telah melakukan usaha yang serius untuk membukukan mazhab Imam Malik. Imam Malik pernah menulis surat kepadanya belajar ilmu fiqh dari al-Laits bin Sa'ad. Dia juga seorang ahli Hadist yang percaya dan mendapat julukan "Diwan Ilmu".

- 3) Asyhab bin Abdul Aziz al-Qaisi, dilahirkan pada tahun yang sama dengan Imam Syafi'i, yaitu pada tahun 150 H dan meninggal pada tahun 204 H. Kelahirannya terpaut Sembilan belas hari setelah Imam Syafi'i lahir. Dia telah mempelajari ilmu fiqh dari Imam Malik dan al-Laits bin Sa'ad.
- 4) Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam. Meninggal pada tahun 214 H. Dia merupakan orang yang paling alim tentang pendapat Imam Malik. Dia menjadi pemimpin mazhab Imam Malik setelah Asyhab.
- 5) Asbagh ibnul Farj al-Umawi. Dia dinisbahkan kepada Bani Umayyah karena ada hubungan hamba sahaya. Dia meninggal pada tahun 225 H. dia belajar fiqh kepada Ibnu Qasim, Ibnu Wahb dan Asyhab.
- 6) Muhammad bin Abdullah Ibnu Hakam. Dia meninggal pada tahun 268 H. dia menuntut ilmu, khususnya fiqh kepada ayahnya dan juga kepada ulama mazhab Imam Malik pada zamannya, dia juga belajar kepada Imam Syafi'i.

- 7) Muhammad bin Ibrahim al-Askandari bin Iya yang terkenal dengan Ibnu Mawas (meninggal pada tahun 269 H). dia belajar ilmu fiqh kepada ulama semasanya hingga dia mampu dalam bidang fiqh dan fatwa.

Antara lain murid Imam Malik yang Masyhur yang datang dari daerah Islam bagian barat (*Mugharibah*) ialah, Abu Hasan, Ali bin Ziad at-tunisi, Abu Abdullah, Ziyad bin Abdurrahman al-Qurtubi, Isa bin Dinar al-Qurtubi al-Andalusi, Asad Ibnul Furat bin Sinam at-Tunisi dan banyak lagi.²⁵

4. Karya-Karya Imam Malik

Di antara karya Imam Malik adalah kitab Al-Muwatha'²⁶ yang di tuliskan pada tahun 144 H. atas anjuran khalifah Ja'far Al-Mansyur, menurut peneliti Abu Bakar Al-Abhary atsar Rasulullah SAW, para sahabat dan tabi'in yang tercantum dalam kitab al-Muawatha sejumlah 1.720 orang.

Pendapat Imam Malik bisa sampai pada kita melalui 2 buah kitab, yaitu al-Muwattha' dan Al-Mudawanah al-Kubro.²⁷ Kitab al-

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Loc, Cit.*, hlm. 42.

²⁶ Kitab al-Muwatha' ialah sebuah kitab yang lengkap penyusunannya selain dari kitab al-majmu' karangan zaid. Perkataan al-muawatha' ialah jalan mudah yang di sediakan untuk ibadah, ia adalah sebuah kitab yang paling besar sekali yang di tulis oleh Imam Malik. Sebab yang mendorong kepada penyusunannya adalah di sebabkan timbulnya pendapat-pendapat penduduk irak dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan di sebabkan kelemahan ingatan dan riwayat. Oleh karena itu, lebih nyatalah tuntutan kepada penyimpan dan menyalinya supaya ilmu-ilmu tidak hilang atau dilupakan. *Kitab al-muwatha'* berisikan hadist-hadist dan pendapat para sahabat rasulallah Saw dan juga pendapat tabi'in. Lihat dalam: Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi hukum islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), cet, 6, hlm 144. Lihat juga dalam: dr. Ahmad asy-syurbasi, *Op. Cit.*, hlm. 117.

²⁷ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, hlm. 117.

Muwatha' mengandung dua aspek yaitu aspek Hadist dan aspek fiqh. Adanya aspek Hadist karena al-Muwatha' banyak mengandung Hadist yang berasal dari Rasulullah SAW atau dari sahabat atau tabi'in. Hadist ini di peroleh dari 95 orang yang kesemuanya dari penduduk Madinah, kecuali 6 orang di antaranya, Abu al-Zubir (Mekkah), Humaid al-Ta'wil dan Ayyub al-Sahtiyang (Basrah), Atha' bin Abdullah (Khurasan), Abdul Karim (Jazirah), Ibrahim Ibn Abi Abiah (Syam). Sedangkann yang dimaksud aspek fiqh adalah karena kitab al-Muwatha disusun berdasarkan sistematika dengan bab-bab pembahasan layaknya kitan fiqh. Ada bab tharah, sholat, zakat, nikah, dan lain-lain.

Kitab lain karangan Imam Malik adalah kitab Mudawwanah al-Kubro yang merupakan kumpulan risalah yang memuat kurang lebih 1.036 masalah dari fatwa Imam Malik yang di kumpulkan oleh As'ad bin al-Furaid Al-Naisabury yang berasal dari Tunis yang pernah menjadi murid Imam Malik.

B. Biografi Imam Ahmad ibn Hanbal

1. Riwayat Hidup

Imam Ahmad ibn Hanbal dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H/780M. Tempat kediaman ayah dan ibunya sebenarnya di Kota Marwin, wilayah Khurasan, tetapi dikala ia masih dalam kandungan, ibunya kebetulan pergi ke Baghdad dan disana melahirkan kandungannya. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal ibn Asad ibn Idris ibn Abdillah ibn Hayyan ibn

Abdillah ibn Anas ibn Auf ibn Qasath ibn Mazin ibn Syaiban ibn Dzahl ibn tsa'labah ibn Ukabah ibn Sha'd ibn Ali ibn Bakar ibn Wa'il ibn Qasith ibn Hanab ibn Qushay ibn Da'mi ibn Judailah ibn Asad ibn Rabi'ah ibn Nazzar ibn Ma'ad ibn Adnan.²⁸

Ibunya bernama Hindun al-Syaibaniy. Jadi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, Imam Ahmad ibn Hanbal berasal dari keturunan Bani Syaiban, salah satu kabilah yang berdomisili di semenanjung Arabia. Imam Ahmad ibn Hanbal lahir di tengah-tengah keluarga yang terhormat, yang memiliki kebesaran jiwa, kekuatan kemauan, keesabaran dan ketegaran menghadapi penderitaan. Ayahnya meninggal sebelum dia dilahirkan. Oleh sebab itu, Imam Malik mengalami keadaan yang sangat sederhana dan tidak tamak.

Imam Ahmad ibn Hanbal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadits, dan beliau tidak mengambil hadits kecuali hadits-hadits yang sah jelas shahihnya. Oleh karena itu, akhirnya beliau berhasil mengarang kitab hadits, 49 yang terkenal dengan nama Musnad Ahmad Hanbal. Beliau mulai mengajar ketika berusia 40 tahun.

Pada masa pemerintahan al-muktasim khalifah Abbasiyah beliau sempat dipenjara, karena sependapat dengan opini yang menyatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk. Beliau dibebaskan pada masa Khalifah al- Mutawakkil. Imam Ahmad ibn Hanbal wafat di Baghdad pada usia 77 tahun, atau tepatnya pada tahun 241H (855 M) pada masa pemerintahan

²⁸ Syaikh Ahmad Frid, *Op. Cit.*, hlm. 247.

Khalifah al- Wathiq. Sepeninggalan beliau, mazhab Hanabilah berkembang luas dan menjadi salah satu mazhab yang memiliki banyak penganut.

2. Pendidikannya

Kota Baghdad merupakan kota yang besar dan ramai, juga merupakan pusat ilmu pengetahuan dan satu-satunya kota yang sudah maju dan kota para terpelajar. Oleh sebab itu Imam Hanbali pertama kali belajar ilmu pengetahuan Agama dan alat-alatnya, kepada para guru dan para ulama' di Baghdad. Imam Ahmad ibn Hanbal sejak kecil telah kelihatan sangat cinta kepada ilmu dan sangat rajin menuntutnya. Ia terus-menerus dan tidak jemu menuntut ilmu pengetahuan, sehingga tidak ada kesempatan untuk memikirkan mata pencahariannya. Imam Ahmad ibn Hanbal adalah Imam yang keempat dari fuqaha' Islam. Ia adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat luhur dan budi pekerti 50 yang tinggi. Ibnu Hanbal terkenal wara', zuhud, amanah dan sangat kuat berpegang kepada yang hak. Ia hafal al-Quran dan mempelajari bahasa.²⁹ Sejak semula Imam Ahmad sudah memberikan perhatian yang besar pada hadits, walaupun tetap tidak meninggalkan bidang fiqh. Kepada Abu Yusuf al-Qadhi, seorang hakim agung, ia belajar fiqh, namun lebih mengutamakan untuk mengambil haditsnya. Dari Abu Yusuf ia mendapat pelajaran fiqh yang dianut oleh ulama Irak, yaitu fiqh yang lebih ditekankan pada penggunaan akal dalam beristinbat.

²⁹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Op.cit.*, hlm. 138-139.

Ahmad mulai mengadakan lawatan untuk mencari hadits pada tahun 179 H dalam usia 15 tahun sampai tahun 186 H. Mula-mula ia melawat (mengadakan kunjungan ke negeri lain) ke Baghdad. Kemudian berturut-turut ia pergi ke Basrah, Hijjaz, Kuffah, dan Yaman untuk menemui guru-guru hadits. Pada lawatnya ke Hijjaz, ia bertemu dengan Imam Syafi’I di masjidilharam, Mekkah.³⁰

Adapun guru-guru beliau Antara lain, adalah: Abu Yusuf al-Qadhi (ilmu fiqh), Imam Syafi’I (fiqh), Sufyan ibn ‘Uyainah (hadits), Ibrahim ibn Sa’ad (hadits) , Yahya ibn Qaththan (hadits)³¹, Husyaim ibn Bisy, Abdurrazak ibn Humman (ahli hadits dari Yaman), Imair ibn Abdullah ibn Khalid, Abdurrahman ibn Mahdi, Abu Bakar ibn Iyasy³², Abdullah ibn Mubarakn (ahli fiqh)³³, Ismail ibn Ulaiyah, Waqi, Hammad ibn Khalid al-Khalid al-Khayyad, Manshur ibn Salamah al-Khaza’I, Utsman ibn Umar ibn Faris, Abu an-Nadhr Hasyim ibn al-Qasim³⁴

3. Murid-Murid Beliau

Shaleh dan Abdullah (anak kandung Imam Ahmad), Hambal ibn Ishaq, Al-Hasan ibn ash-Shabbah al-Bazzar, Muhammad ibn Ubaidillah al-Munadi, Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, Muhammad ibn al-Hajjaj

³⁰ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Op.cit*, hlm. 85

³¹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, hlm. 139-140

³² Muhammad Syalthut, *Fiqh Tujuh Mazhab*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000), Cet. Ke 1, hlm. 19.

³³ M.Hasan al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), Cet. Ke 2, hlm. 101.

³⁴ Syaikh Ahmad Farid, *Op.Cit*, hlm. 459.

an-Naisaburi, Abu Zur'ah, Abu Hatim ar-Raziyah, Abu Dawud as-Sijistan³⁵, Ibn Qudamah, Saleh (w. 266 H), Abdullah ibn Ahmad (w. 290), Abu Bakar al-Asram (w. 261), Abdul Malik al-Marwazi (w. 275)³⁶.

Ulama-ulama besar yang pernah mengambil ilmu dari Imam Ahmad ibn Hanbal Antara lain adalah: Imam Bukhari, Imam Muslim, ibn Abi al- Dunya dan Ahmad ibn Abi Hawarimy.³⁷

4. Karya-karyanya

Imam Ahmad ibn Hanbal selain seorang ahli megajar dan ahli mendidik, ia juga seorang pengarang. Ia mempunyai beberapa kitab yang telah disusun dan direncanakannya, yang isinya sangat berharga bagi masyarakat umat yang hidup sesudahnya. Di Antara kitab-kitabnya adalah sebagai berikut: Kitab al-Musnad, Kitab Tafsir al-Qur'an, Kitab al-Nasikh wa al-Mansukh, Kitab al-Muqaddam wa al-Muakhkhar fi al-Qur'an, Kitab Jawabat al-Qur'an, Kitab al-Tarikh, Kitab Manasik al-Kabir, Kitab Manasik al-Shaghir, Kitab Tha'at al-Rasul, Kitab al-'Illah, Kitab al-Shalah³⁸, Kitab al-Zuhud, Kitab al-Ra'du 'Ala al-Jahmiah³⁹, Kitab Hadits Syu'bah, Kitab Nafyu al-Tasybih, Kitab al-Shahabah⁴⁰.

³⁵ Ibid, hlm. 459.

³⁶ Dewan Redaksi Ensiklopedi, *Op.Cit.*, hlm. 86.

³⁷ Huzaimah Tahido Yanggo, *Op.Cit.* , hlm. 145.

³⁸ Ibid hlm. 144-145.

³⁹ M.Hasan al-Jamal, *Op.Cit*, hlm. 108.

⁴⁰ Syaikh Ahmad Farid, *Op.Cit*, hlm. 460-462.

5. Metodologi Istinbath Hukum Imam Ahmad ibn Hanbal

Prinsip dasar kaidah istinbath hukum Mazhab Ahmad ibn Hanbal dalam menetapkan hukum adalah: Mengambil nash al-Quran atau Sunnah Nabi Muhammad 69 Ibid h. 144-145 70 M.Hasan al-Jamal, op.cit, h. 108 71 Syaikh Ahmad Farid, op.cit, h. 460-462 54, Fatwa para sahabat Nabi SAW, Fatwa pada sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan, Hadits mursal dan Hadits dha'if, Qiyas. Berikut ini akan penulis uraikan tentang penggunaan dalil dan istinbath Hukum Imam Ahmad bin Hanbal:

a. Mengambil nash al-Qur'an atau Sunnah Nabi Muhammad

Mengambil nash al-Quran atau Sunnah Nabi Muhammad. Jika beliau menemukan nash dari al-Quran dan Sunnah, tidak mau melirik yang lainnya. Terhadap amal ahli Madinah, ra'yu, qiyas, pendapat sahabat, ijma' yang tidak ada satu orang pun menolaknya, dan dia tidak mau mendahulukan ketimbangan hadits shahih.⁴¹

b. Fatwa para sahabat Nabi SAW

Apabila ia tidak mendapatkan suatu nash yang jelas, baik dari al- Quran maupun dari hadits shahih, maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari para sahabat Nabi yang tidak ada perselisihan di kalangan mereka.

c. Fatwa pada sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan

Fatwa para sahabat Nabi SAW yang timbul dalam perselisihan di antara mereka dan diambilnya yang lebih dekat kepada nash al-

⁴¹ Thaha jabir Fayyadh al-Alwani, *Etika Berbeda Pendapat dalam Islam*, (Anggota Ikatan Penerbitan Indonesia: Pustaka Hidayah, 2001), Cet. Ke 1, hlm.111.

Quran dan Sunnah. Apabila Imam Ahmad tidak menemukan fatwa para sahabat Nabi SWA yang disepakati sesama mereka, maka beliau menetapkan hukum dengan cara memilih dari fatwa-fatwa mereka yang ia pandang lebih dekat kepada al-Qur'an dan Sunnah.

d. Hadits mursal dan hadits dha'if

Apabila Imam Ahmad tidak mendapatkan dari al-Qur'an dan Sunnah yang shahih serta fatwa-fatwa sahabat yang disepakati atau diperselisihkan, maka beliau menetapkan hadits mursal dan hadits dha'if. Yang dimaksud dengan hadits dha'if oleh Imam Ahmad adalah karena ia membagi hadits dalam dua kelompok: Shahih dan Dha'if, bukan kepada: shahih, hasan dan dha'if seperti kebanyakan ulama yang lain.

e. Qiyas Apabila Imam Ahmad

Tidak mendapatkan nash, baik al-Qur'an dan Sunnah yang shahih serta fatwa-fatwa sahabat, maupun hadits dha'if dan mursal, maka Imam Ahmad dalam menetapkan hukum menggunakan qiyash. Kadang-kadang Imam Ahmad pun menggunakan al-mashlahah al-mursalah terutama dalam siyasah. Sebagai contoh, Imam Ahmad pernah menetapkan hukum ta'zir terhadap orang yang selalu berbuat kerusakan dan menetapkan hokum had yang lebih berat terdapat orang yang minum khamar pada siang hari di bulan Ramadhan. Cara tersebut banyak diikuti oleh pengikut-pengikutnya.

Beliau pula dengan istihsan, istishhab dan sad al-zara'i, sekalipun Imam Ahmad itu sangat jarang menggunakan dalam menetapkan hukum.⁴² Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa dalil yang digunakan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal dalam mengistinbathkan hukum adalah : Mengambil nash al-Qur'an atau Sunnah Nabi Muhammad, fatwa para sahabat Nabi SAW.

⁴² Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit*, hlm. 143.

BAB III

KONSEP TEORITAS TENTANG PUASA

A. Puasa Dalam Islam

1. Pengertian Puasa

Puasa berasal dari kata *صام* (صام) *صائم* من الشراب صاء ما yaitu berpuasa hal keadaan orang berpuasa dari minum.⁴³ Menurut kamus besar bahasa Indonesia puasa berarti meniadakan makan dan minum. Puasa salah satu rukun Islam berupa ibadah menahan diri atau berpantang makan, minum, dan segala yang membatalkannya mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari.⁴⁴

Puasa adalah ibadah pokok yang ditetapkan sebagai salah satu rukun Islam. Puasa, yang dalam bahasa Arab disebutkan *صيام* وصيام . Kalimat *صام* adalah *fiil madi*, *يصوم* adalah *fiil mudhori*, dan *صيام* adalah kata *masdar* yang berarti puasa. Secara arti kata bermakna menahan dan diam dalam segala bentuknya, termasuk menahan atau diam dari berbicara.⁴⁵ Hal ini terlihat dalam Al-Quran surah Maryam ayat 26 :

فَأِمَّا تَرِينَ مِنْ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ
الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

⁴³ Imamul Allamah Ibnu Mandzur, *Lisamul Arabi*, (Kaherah, Darul Hadith : 2003), Juz 5, hlm 258.

⁴⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (PT Gramedia : Jakarta, 2008), hlm 1110.

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2003), hlm 52.

Artinya : *jika kamu melihat seorang manusia, Maka Katakanlah: "Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha pemurah, Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini".*⁴⁶

Pengertian shaum menurut istilah syariat adalah menahan diri pada siang hari dari hal- hal yang membatalkan puasa, di sertai niat oleh pelakunya, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari

Artinya, puasa adalalah menahan diri dari syahwat perut dan syahwat kemaluan, serta diri segala benda konkret yang memasuki rongga dalam tubuh (seperti obat dan sejenisnya), dalam rentang waktu tertentu yaitu sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari, yang dilakukan oleh orang tertentu memenuhi syarat yaitu beragama islam, berakal, dan tidak sedang haid dan nifas, disertai niat yaitu kehendak hati untuk melakukan perbuatan secara pasti tanpa ada kebimbangan, agar ibadah berbeda dari kebiasaan.⁴⁷

2. Landasan Hukum Puasa

Kewajiban puasa ramadhan ini ditetapkan secara pasti di dalam kitab suci Al-Quran dan As-Sunnah serta Ijma.⁴⁸ Allah SWT berfirman surat Al-Baqarah (2) : 183-184:

⁴⁶ Depag RI, *Al-Quran Tajwid Dan Terjemahannya*. (Jawa Barat: CV Penerbit DiPonegoro, 2010), hlm 307.

⁴⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu* 3, Ter.Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 19.

⁴⁸ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Puasa* , Terj. Misman Thahadi (Jakarta : Al-Itshom Cahaya Umat, 2014), hlm 18.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٤﴾ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۗ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٥﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”⁴⁹

Pada ayat selanjutnya Allah SWT berfirman dalam surat Al-

Baqarah (2) : 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَانَا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

⁴⁹ Depag RI, *Al-Quran Tajwid Dan Terjemahannya*. (Jawa Barat: CV Penerbit DiPonegoro, 2010), hlm 28.

Artinya :“ (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”.⁵⁰

Dari As-Sunnah, diriwayatkan dari Umar bin Khathab ra. Rasulullah Saw bersabda dalam hadist tentang ucapan malaikat jibril as yang terkenal, :Islam adalah anda bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan, menegakkan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramdhan, dan haji ke baitullah jika mampu.

Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid mengatakan, ” Umat Islam dari seluruh mazhab dan golongan, sejak masa nabi Saw hingga hari ini, telah ijma (sepakat) bahwa puasa Ramadhan merupakan kewajiban yang bersifat *ainiyah* (fardu’ain) atas seluruh umat islam yang mukallaf (telah mencapai usia baligh dan berakal sehat). Tidak ada satu golongan pun yang berbeda pendapat dalam hal ini, dari zaman dahulu hingga sekarang.

Dengan demikian puasa ramadhan merupakan kewajiban yang telah di tetapkan dalam syariat islam secara *mutawatir* dan yakin. Setiap lorang muslim, tidak boleh tidak, harus tahu kewajiban ini (*ma’lumat min ad-din*

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 28.

bidh-dharurah), tanpa perlu lagi dalil dengan argumentasi-argumentasi yang sifatnya teoritis.⁵¹

3. Hikmah Puasa

Dalam islam tidak ada ibadah yang diperintahkan Allah SWT yang tidak mengandung hikmah. Puasa, sebagai ibadah menahan makan dan minum serta hubungan seksual dan bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT, mengandung hikmah bagi yang melaksanakannya. Hikmah bukanlah tujuan sampingan yang secara langsung atau tidak dapat di terima oleh pelakunya.

Ibadah puasa menurut Zakiyah Daradjat, mengandung hikmah terhadap rohani dan jasmani manusia. Hikmahnya terhadap rohani antara lain ialah melatih rohani agar di siplin mengendalikan dan mengontrol hawa nafsu agar tidak semena-mena memunculkan keinginannya. Puasa mengekang hawa nafsu dengan mengharamkan memakan dan meminum harta miliknya yang tersedia serta melarang menggauli istrinya yang sah di siang hari meskipun nafsunya sudah bergelora untuk menikmatinya. Sebab bila nafsu dibebaskan tanpa kendali manusia akan menjadi budak hawa nafsu, bila hal itu terjadi maka rohani manusia akan hancur.⁵² Allah berfirman dalam surat Yusuf (12): 53 :

⁵¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Op.Cit.*, hlm 18.

⁵² A. Rahman dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997), hlm 153.

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۗ إِنَّ رَبِّي

غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁵³

Imam Al-Ghazali mengatakan syahwat adalah alat bagi syaitan untuk membawa manusia kepada kehancuran. Untuk membendung kegiatan syaitan maka syahwat harus ditekan, salah satu cara menekannya adalah puasa.⁵⁴ Puasa mengajarkan sifat amanah dan menumbuhkan perasaan diawasi oleh Allah Ta’ala dalam keadaan sepi maupun ramai.⁵⁵

Dalam puasa disamping dilatih mengendalikan nafsu juga ditanamkan nilai-nilai moral yang luhur kepada sesamanya yaitu manusia disiapkan untuk menjadi manusia yang berjiwa sosial dan gemar beramal saleh, tidak suka berbuat hal-hal yang merugikan rohani dan akhlak. Hal itu merupakan manifestasi dari penderitaan lapar dan dahaga yang dirasakan selama berpuasa.

Adapun hikmah ya terhadap jasmani ialah bahwa puasa dengan menahan, makan dan minum, disamping membangun kekuatan dan ketahanan rohani juga mempertinggi kekuatan dan ketahanan jasmani,

⁵³ Depag RI, *Op. Cit.*, hlm 242.

⁵⁴ A. Rahman dan Zainuddin, *Op. Cit.*, hlm 154.

⁵⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm 21.

karena umumnya penyakit yang menghinggapi tubuh manusia bersumber dari perut yang menampung semua apa yang dimakan dan diminum.

Yusuf Qordhawi mengatakan jika perut itu merupakan sumber penyakit yang di situ tertampung semua makanan dan minuman, maka melaparkan perut adalah raja segala obat. Dengan puasa, perut terkosongkan dari segala makana dan minuman yang dapat menghandirkan penyakit. Dari uraian di atas jelaslah bahwa hikmah yang terkandung dalam puasa itu ada yang bersifat rohaninya dan ada yang bersifat jasmaniyah kesehatan yang diakibatkan dari puasa buakan saja kesehatan jasmani tetapi juga kesehatan rohani.⁵⁶

4. Rukun Puasa

Menurut Hanafi dan Hanbali, puasa itu mempunyai satu rukru , yaitu menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa. Sedangkan menurut Malikiyah dan Syafiiyah adalah; Malikiyah: Di anantara mereka terjadi perbedaan pendapat, sebagian berpendapat bahwa rukun puasa ada dua: Menahan diri, Niat. Maka pengertian puasa tidaklah terwujud tanpa kedua rukun ini. Sebagian yang lain lebih cendrung menganggap niat sebagian syarat, bukan rukun, sehingga pengertian puasa dapat terwujud dengan menahan diri saja.

Syafiiyah: Mereka berpendapat bahwa rukun puasa itu ada tiga: Menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa, Niat, Orang yang

⁵⁶ A. Rahman dan Zainuddin , *Op.Cit.*, hlm 155.

puasa.⁵⁷ Maka pengertian puasa menurut mereka tidak terwujud tanpa ketiga rukun ini. Hanabilah dan Hanafiyah berpendapat bahwa niat dan orang puasa merupakan syarat yang ada diluar pengertian puasa, namun demikian keduanya itu harus.

5. Syarat puasa

Syarat-syarat puasa dibagi menjadi 2: Syarat Wajib, Syarat Sah Syafiyah: mereka berpendapat bahwa syarat puasa itu di bagi menjadi dua bagian : pertama, syarat wajib. Kedua, syarat sah.⁵⁸

Adapun syarat wajib ada empat, yaitu:

- a. Baligh, Maka puasa itu tidak wajib bagi anak kecil. Akan tetapi ia harus di perintahkan ketika usianya telah mencapai tujuh tahun, sekira mampu. Dan hendaklah dipukul dalam usia sepuluh tahun bila ia tidak mau melakukannya. Hanafiyah berpendapat dalam hal ini. Sedangkan malikiyah berpendapat bahwa wali anak kecil itu tidak wajib dan tidak pula mandup memerintahkan anak kecil untuk puasa, sekalipun anak itu telah remaja (hampir baligh). Hanabilah berpendapat bahwa yang menjadi tolak ukur dalam hal itu adalah adanya kemampuan dan kesanggupan. Bila anak itu telah remaja dan sanggup berpuasa, dan hendaklah dipukul bila tidak mau melakukannya.
- b. Islam, Maka seorang kafir tidak diwajibkan untuk puasa, sekalipun ia mendapat siska di akhirat nanti karena meniggalkan puasa itu.

⁵⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Terj : Chatibul Umum Abu Hurairah (Jakarta : Darul Ulum Press, 2002), hlm 8.

⁵⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Op.Cit.*, hlm 9.

Sedangkan orang murtad (keluar dari islam) tetap wajib puasa. Maka setelah kembali kepada islam ia dituntut mengerjakannya.

- c. Berakal, Maka orang gila tidak wajib mengerjakannya, kecuali apabila hilangnya akal itu disebabkan suatu pelanggaran (melampaui batas) maka ia harus *mengqadhan*'nya setelah sadar. Yang semisal adalah orang mabuk, bila mabuknya itu suatu pelanggaran. Maka ia harus *mengqadha*'nya. Sedangkan apabila mabuknya bukan karena pelanggaran, misalnya ia minum dari sebuah bejana yang diduga air, ternyata isinya khamar yang karenanya ia mabuk, maka ia tidak dituntut *mengqadha*' secara mutlak, baik pingsannya itu karena pelanggaran ataupun bukan.⁵⁹
- d. Adapun kemampuan secara fisik dan syara', Maka puasa itu tidak wajib bagi orang yang tidak mampu karena tua atau sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, sebab mereka ini tidak memiliki kemampuan fisik. Dan tidak wajib pula bagi yang sedang haid, sebab ia tidak memiliki kemampuan syara'.⁶⁰

Adapun syarat sahnya puasa ada empat yaitu:

- a. Tetap islam pada saat puasa. Maka puasa itu tidak sah dikerjakan oleh orang kafir tulen maupun orang murtad.
- b. Tamyiz (kemampuan membedakan baik dan buruk). Maka puasa itu tidak sah, dikerjakan oleh orang yang tidak mumayiz. Bila ia gila, maka

⁵⁹ *Ibid.*, hlm 10.

⁶⁰ *Ibid.*, hlm 10.

puasa tidak sah, sekalipun gilanya itu hanya berlangsung sesaat diwaktu siang. Sedangkan apabila ia mabuk atau pingsan, maka puasanya tidak sah bila tidak mumayiznya itu menghabiskan seluruh waktu siang. Sedangkan apabila hanya terjadi pada sebagian siang saja, maka puasa sah. Syarat tamyiz (kemampuan membedakan) ini cukup walaupun hanya secara hukumnya saja. Jika ia telah berniat puasa sebelum fajar, lalu tidur hingga matahari terbenam, maka puasanya sah, sebab secara hukum ia adalah mumayiz.

- c. Bebas dari haid, nifas dan wiladah (melahirkan) ketika puasa, sekalipun orang yang melahirkan itu tidak melihat adanya darah.
- d. Waktunya memungkinkan untuk puasa. Maka tidak sah puasa pada dua hari Id (Fitri dan Adha) serta pada hari-hari tasyriq, karena pada waktu-waktu ini tidak dapat dilaksanakan puasa. Diantara juga adalah pada hari syakk (akhir Sya'ban yang dimungkinkan telah masuk Ramadhan), kecuali apabila ada sebab yang menuntutnya demikian, misalnya ia berpuasa untuk *mengqadha'* puasa yang menjadi tanggungannya, atau bernadzar untuk pada puasa pada hari senin depan, lalu bertetapan dengan hari syakk, maka boleh; atau ia bisa puasa pada hari kamis, lalu bertetapan dengan hari syakk, maka ia juga boleh. Sedang apabila ia sengaja berpuasa karena hari syakk, maka puasanya tidak sah.⁶¹

Inilah beberapa syarat puasa menurut Syafi'iyah, dan tidak termasuk didalamnya niat, sebab niat merupakan rukun, sebagaimana telah

⁶¹ *Ibid.*, hlm 11

dikemukakan terdahulu; dan ia wajib memperbaharui niat itu setiap hari hendak puasa harus dilakukan pada malam hari sebelum fajar, sekalipun pada waktu Maghrib, mekipun setelah berbiat lalu terjadi sesuatu yang dapat membatalkan puasa dimalam hari. (itu tidak apa-apa) sebab puasa itu dikerjakan pada siang hari, bukan malam, sekalipun puasanya itu fardhu, seperti puasa Ramadhan, *kifarat* dan *nadzar*. Maka niat itu harus di lakukan pada waktu malam sambil menentukan puasa yang hendak ia kerjakan. Misalnya dengan berniat” Aku besok akan puasa Ramadhan atau berpuasa nadzar, dan sebagainya.” Dan disunatkan mengucapkan niat itu dengan lisannya, sebab lisan adalah penguat bagi hati. Misalnya dengan mengucapkan :

نوٲٲ صوم غد اءاء فرض رمضا ن الحاضر الله تعالى

Sedang apabila puasa yang ia lakukan itu *nafileh*, maka niatnya itu cukup dilakukan ketika puasa, sekalipun pada siang hari, dengan syarat sebelum matahari tergelincir (*zawal*) ; dan dengan syarat sebelum beniat ia tidak melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa, berdasarkan pendapat yang *rajah* (kuat). Makan sahur tidaklah berarti menggantikan fungsi niat dalam semua macam puasa, kecuali ketika bersahur terdetik dalam hatinya untuk puasa dan berniat, misalnya bersahur dengan dengan niat untuk puasa. Demikian juga bila ia tidak mau makan ketika fajar terbit karena khawatir batal, maka yang demikian ini dapat menggantikan fungsi niat.⁶²

⁶² *Ibid.*, hlm 11.

Menurut Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa syarat-syarat puasa ada tiga macam: pertama: syarat wajib puasa, kedua: syarat wajib melaksanakan puasa, ketiga: syarat sah melaksanakan puasa.

Syarat wajib puasa ada tiga, yaitu:

a. Islam

Orang kafir tidak wajib puasa, karena ia tidak diperintahkan untuk melaksanakan cabang-cabang syariat, sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Demikian juga ia tidak sah melaksanakannya, karena niat merupakan syarat sahnya puasa, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Dan telah dikemukakan terdahulu bahwa niat (ibadah) tidak sah kecuali oleh seorang muslim. Maka “Islam” merupakan syarat wajib sekaligus syarat sah.

b. Berakal

Orang gila tidak wajib puasa ketika gilanya berlangsung, jika ia gila selama setengah bulan, kemudian sadar, maka wajib berpuasa pada sisa hari-hari setelahnya; dan wajib *mengqadha'* puasa yang tertinggal. Sedang apabila sadarnya setelah sempurna satu bulan, ia tidak wajib *mengqadha'*, yang semisal dengan orang gila adalah orang pingsan dan orang yang tidur bila ia terkena penyakit tidur sebelum memasuki bulan ramadhan, dan terus tidur (tanpa putus) hingga akhir bulan.

c. Baligh

Anak kecil tidak wajib puasa, sekalipun mumayiz. Namun hendaklah ia disuruh puasa bila usianya telah tujuh tahun dan ketika

usianya mencapai sepuluh tahun hendaklah dipukul bila tidak mau juga untuk puasa sementara ia mampu.

Adapun syarat wajib melaksanakan puasa ada dua, yaitu:

- a. Sehat. Orang sakit tidak wajib melaksanakan puasa, sekalipun ia diperintahkan *mengqadha*'nya setelah sembuh.
- b. Mukim. Orang musafir tidak wajib melaksanakan puasa, sekalipun ia wajib *mengqadha*'nya.

Adapun syarat sah melaksanakan puasa ada dua yaitu :

- a. Suci dari haid dan nifas. Seorang yang sedang haid dan nifas tidak sah melaksanakan puasa, sungguhpun puasa itu wajib baginya.
- b. Niat. Maka pelaksanaan puasa itu tidak sah kecuali dengan niat, untuk membedakan macam-macam ibarat dari ibadat-ibadat lainnya. Ketentuan (ukuran) yang cukup dalam niat adalah hendaknya hatinya tahu bahwa ia akan berpuasa ini. Dan disunnatkan baginya melafadzkan niat tersebut.⁶³

6. Uzur yang membolehkan untuk tidak berpuasa

Uzur yang membolehkan seseorang tidak puasa, antaranya adalah:

- a. Sakit

Yaitu kondisi yang mengakibatkan berubahnya tabiat menjadi rusak. Kondisi ini membolehkan untuk tidak berpuasa, sama seperti perjalanan.⁶⁴ Bila seorang yang sedang puasa sakit dan ia khawatir dengan berpuasa sakitnya bisa bertambah atau kesembuhannya

⁶³ Ibid ., hlm 12.

⁶⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm 28.

tertunda, atau dengan berpuasa dapat menimbulkan kesulitan yang sangat, maka ia boleh puasa.

Sedang apabila diduga kuat akan menyebabkan kebinasaan atau bahaya yang serius disebabkan puasa, seperti apabila khawatir salah satu alat inderanya tidak berfungsi. Maka ia wajib tidak puasa, dan puasa baginya haram secara sepakat. Ini berlaku bila ia benar-benar dalam keadaan sakit. Sedang apabila ia sehat dan mempunyai dugaan bahwa dengan berpuasa ia sakit keras, maka dalam masalah hukum ini terdapat rincian pendapat dari mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah.

Hanafiyah mereka berpendapat, bila orang tersebut sehat dari sakitnya dan mempunyai dugaan kuat bahwa ia akan sakit lagi bila berpuasa, maka ia boleh berbuka sebagaimana juga boleh berpuasa: seperti bila ia benar-benar sakit.⁶⁵ Syafi'iyah, mereka berpendapat, bila seorang sehat dan mempunyai dugaan bila berpuasa ia akan sakit, tidak dibolehkan baginya berbuka selama ia belum mencoba berpuasa dan belum terbukti bahaya.

Bagi yang sakit, ketika hendak berbuka tidak wajib berniat karena *rukhsah* (keringanan) yang di berikan *syari'* kepada orang-orang yang mendapat uzur, berdasarkan kesepakatan tiga imam mazhab. Syafi'iyah berpendapat bahwa berniat tidak berpuasa karena

⁶⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Op.Cit.*, hlm 60.

rukhsah hukumnya wajib. Jika tidak berniat demikian, maka ia berdosa.⁶⁶

b. Hamil dan menyusui

Bagi wanita hamil dan menyusui, di bolehkan baginya untuk tidak berpuasa jika keduanya merasa khawatir terhadap dirinya atau bayinya. Hukumnya sama, baik anak tersebut merupakan anak dari sang ibu yang menyusuinya atau bukan; baik anak itu anak dari nasabnya atau anak susuan; baik sang ibu merupakan ibu kandung ataupun sekedar ibu susu yang diupah. Yang menjadi patokan kekhawtiran dalam hal ini adalah kekhawatiran yang didasarkan pada nasihat dokter yang bisa dipercaya atau didasarkan pada perkiraan maksimal yang dikuatkan dengan adanya penelitian sebelumnya.⁶⁷ Haram berpuasa jika wanita yang hamil atau yang menyusui ini khawatir dirinya atau anaknya akan binasa.⁶⁸

c. Musafir

Orang yang sedang dalam safar, tidak berada dikampung, tidak diwajibkan berpuasa. Mereka boleh berpuasa dalam safarnya dan boleh berbuka dan *mengqadha'*nya setelah berada ditempatnya, sebanya yang

⁶⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Op.Cit.*, hlm 61.

⁶⁷ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Mazhab*, (Bandung : Khazanah Intelektual, 2011), hlm 134.

⁶⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm 94.

ia tinggalkan (tidak dikerjakan selama bersafar),⁶⁹ berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) : 185 :

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

Artinya: *Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajib baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.*⁷⁰

Bagi orang yang sedang dalam perjalanan (musafir) boleh tidak puasa dengan syarat:

1. Perjalanan itu mencapai jarak yang dibolehkan *mengqashar* shalat.
2. Berangkatnya itu dari sebelum fajar dengan perkiraan ia akan sampai ke tempat memulainya *qashar* shalat sebelum fajar terbit. Bila ia melakukan perjalanan yang tidak boleh *mengqashar* shalat, maka tidak dibolehkan juga berbuka.

Kedua syarat ini disepakati oleh tiga imam mazhab. Hanabilah menyangkal syarat pertama. Syafi'iyah menambahkan syarat ketiga yaitu untuk boleh berbuka (bagi seorang musafir) dalam perjalanan, yaitu hendaklah orang tersebut tidak terus-menerus dalam perjalanan. Jika ia terus-menerus dalam perjalanan, haram baginya berbuka, kecuali apabila dengan berpuasa ia mendapatkan kesulitan seperti ketika kesulitan yang membolehkan seorang bertayamum maka ia wajib berbuka.

⁶⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Puasa*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2007), hlm 93.

⁷⁰ Depag Ri, *Op.Cit.*, hlm 28.

Apabila ia memulai perjalanannya setelah terbitnya fajar, haram baginya berbuka. Jika berbuka, maka menurut tiga madzhab wajib *menqadha'* tanpa *kifarat*. Syafi'iyah menyangkal pendapat ini. Mereka berpendapat, bila seorang yang memulai perjalanannya setelah terbit fajar membatalkan puasanya dengan melakukan sesuatu yang mewajibkan *qadha'* dan *kifarat*, maka *qadha'* dan *kifarat* itu wajib baginya. Dan bila ia membatalkan puasanya dengan melakukan sesuatu yang mewajibkan *qadha* saja. Maka ia wajib *qadha*. Bagaimanapun juga (dalam hal ini) ia haram membatalkan puasanya.

Bagi musafir yang berniat puasa pada malam harinya boleh berbuka dan tidak berdosa; dan ia wajib *mengqadha'*. Beda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hanafiyah. Pendapat Hanafiyah ialah mereka berpendapat, bagi yang telah berniat puasa pada malam harinya, haram berbuka dalam perjalanannya. Bila berbuka, maka wajib *mengqadha'* tanpa *kifarat*. Bila tidak mendapatkan kesulitan disunnatkan bagi musafir untuk berpuasa, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) : 184 :

وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ

Artinya: dan berpuasa lebih baik bagimu (QS : 184).⁷¹

Bila menyulitkan baginya, maka tidak puasa lebih utama, sesuai dengan kesepakatan Hanafiyah dan Syafi'iyah.⁷²

⁷¹ *Ibid.*, hlm 28.

⁷² Abdurrahman Al-Jaziri, *Op.Cit.*, hlm 64.

d. Wanita yang haid dan nifas

Para Ulama sepakat bahwa bila seorang wanita sedang haid atau nifas dan bila ia berpuasa, maka puasanya adalah tidak sah (batal). Dan ia wajib *mengqadha'* puasa.⁷³

e. Sangat lapar dan haus

Lapar dan haus yang sangat, yang tidak memungkinkan baginya untuk puasa, dibolehkan bagi yang mengalami itu untuk berbuka dan wajib *mengqadha'*.⁷⁴ Para ulama mengatakan, Barangsiapa yang kelaparan dan atau kehausan yang dikhawatirkan akan berakibat pada kematian (semisal dehidrasi) maka dia wajib berbuka, sekalipun dia sehat dan mukim.⁷⁵ Alasannya firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) : 195 :

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ*

Artinya: *Dan janganlah kalian mencampakkan tangan kepada kebinasaan.*⁷⁶

f. Karena lanjut usia

Orang yang sudah tua renta yang tidak mampu lagi berpuasa dalam semua masa selama satu tahun boleh tidak puasa. Dan (sebagai penggantinya) wajib membayar *fidiyah* dengan memberi makan kepada

⁷³ Rahman, *Hikmah Puasa Tinjauan Ilmu Kesehatan*, (Jakarta : Al-Mawardi Prima, 2001) hlm 7.

⁷⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Op.Cit.*, hlm 65.

⁷⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Op.Cit.*, hlm 86.

⁷⁶ Depag RI, *Op.Cit.*, hlm 30.

satu orang miskin dalam setiap harinya.⁷⁷ Dalinya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah (2) : 184 :

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ

Artinya: *Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidiyah, yaitu memberi makan seorang miskin.*⁷⁸

g. Gila

Bila orang yang sedang menjalankan puasa itu gila, sekalipun sesaat, maka wajib dan tidak sah baginya berpuasa. Mengenai wajibnya *qadha'* bagi orang tersebut terdapat rincian dalam pendapat mazhab. Syafi'iyah, mereka berpendapat, bila gilanya itu karena suatu pelanggaran, misalnya pada malam harinya ia sengaja makan sesuatu yang dapat menghilangkan akalinya pada waktu siang, maka ia wajib *mengqadha'* selama hari-hari gilanya. Jika tidak karena itu, maka tidak wajib *mengqadha'*.

Hanafiyah, mereka berpendapat, bila gilanya itu menghabiskan waktu selama sebulan penuh, maka ia tidak wajib *mengqadha'*. Bila tidak, maka wajib *qadha'*.⁷⁹

7. Hal-hal yang Membatalkan Puasa

Adapun yang membatalkan puasa ialah: Memasukkan sesuatu kedalam lobanhg rongga badan dengan sengaja, seperti makan, minum, merokok, memasukkan benda kedalam telinga atau kedalam hidung

⁷⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Op.Cit.*, hhlml 65.

⁷⁸ Depag RI, *Op.Cit.*, hlm 28.

⁷⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Op.Cit.*, hlm 66.

hingga melewati pangkal hidungnya. Tetapi jika terlupa, tiadalah yang demikian itu membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja; muntah yang tidak dengan sengaja tidak membatalkannya. Haid dan nifas, wanita haid dan nifas haram mengerjakan puasa, tetapi wajib *mengqadha'* sebanyak hari yang ditinggalkan waktu haid dan nifas. Jima' pada siang hari atau pada waktu fajar shadiq telah nampak. Gila walaupun sebentar. Mabuk atau pingsan sepanjang hari. Murtad, yakni keluar dari agama Islam.⁸⁰

B. Konsep Tentang Berbekam

1. Sejarah Perkembangan Bekam

Sungguhnya bekam sudah dikenal bangsa-bangsa purba sejak kerajaan Sumeria berdiri, sekitar 4.000 tahun sebelum masehi, lalu bekam berkembang di Babilonia, Mesir, Saba' dan Persia. Sumaria adalah daerah yang masuk wilayah Irak, yaitu negeri yang dialiri sungai Eufrat dan sungai Trigis.

Pada saat itu, para tabib menggunakan bekam untuk pengobatan para raja. Tabib-tabib termasyhur hanya menurunkan ilmu pengobatannya kepada murid-murid terpilih. Sedangkan di China, bekam berkembang sekitar 2.500 tahun sebelum masehi, sebelum berkuasanya kaisar Yao. Dan di China inilah bekam berkembang dengan berdasarkan titik-titik akupunktur.

⁸⁰ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978), hlm 330.

Di Mesir bekam sudah ada sejak zaman kekuasaan fir'aun, sekitar 2.500. tahun sebelum masehi. Pada masa kekuasaan fir'aun Rames II, kira-kira 1.200 tahun sebelum masehi, secara tidak sengaja pada masa itu hanya orang-orang yang dilempari batu, lalu terjadi lebam. Setelah dikeluarkan darahnya, ternyata banyak yang sembuh penyakitnya. Pengobatan bekam juga sudah umum dipakai para tabib di sana bersama-sama dengan jenis pengobatan lainnya. Dalam melakukan bekam, para tabib memakai pedoman titik-titik tertentu di tubuh pasien. Dalam menentukan titik-titik itu, mereka menggunakan pedoman dalam lembaran papyrus. Didalamnya telah digambarkan titik-titik *ath-tho* atau *at-ta'* ataupun *tun*, namun belum lengkap.

Pada zaman Nabi Yusuf, di Mesir terdapat kaum Isroil. Di antara mereka ada yang terkenal sebagai ahli pengobatan dengan bekam. Namun, hanya orang-orang tertentu yang berobat dengan menggunakan metode ini. Di zaman Nabi SAW, bekam sudah banyak dikerjakan para sahabat. Bahkan menjadi sunnah dan kebiasaan mereka. Nabi Muhammad SAW selain memerintahkan ummatnya untuk berobat dengan bekam, juga memberikan petunjuk tentang tempat-tempat yang sangat baik untuk dibekam.

Walaupun Nani SAW sendiri bukan tabib, namun semua perbuatannya berdasarkan petunjuk Allah SWT. Beliau bisa memberikan arahan kepada ummatnya melakukan bekam pada titik-titik tertentu.⁸¹

⁸¹ Wadda' A. Umar, *Sembuh Dengan Satu Titik*, (Solo Al-Qowam 2008), hlm 13.

2. Pengertian Bekam

Bekam dalam bahasa Arab disebut *ijamah*. Secara etimologi kata *ijamah* memiliki dua makna: pertama kata *ijamah* berasal dari kata *hajama* merupakan kata kerja yang berarti menyedot. Misalnya seperti kalimat *ajamat sadya ummihi* berarti anak menghisap susu ibunya. Dengan demikian yang dimaksud dengan *ijamah* adalah menyedot sejumlah darah dari tempat tertentu (dengan tujuan mengobati satu organ tubuh atau penyakit tertentu).

Demikian makna populer seperti yang dijelaskan dalam kitab *Mu'jam lisan al-Arab*. Kedua : terambil dari kata *ajjama* yang berarti mengembalikan sesuatu pada volumenya yang asli dan mencegahnya untuk berkembang. Dengan demikian yang dimaksud dengan *ijamah* adalah menghentikan penyakit agar tidak berkembang.⁸² Sedangkan dalam kamus Arab-Indonesia disebutkan bahwa *berbekam* berasal dari kata: *حجما - يحجم - حجم* yang berarti membekam orang sakit.

Sedangkan bentuk nounnya adalah *احجمة* yang mempunyai arti pekerjaan membekam sedangkan isim failnya *حاجم* yang berarti tukang bekam.⁸³

Bekam adalah suatu pengobatan dengan cara menghisap kulit dan jaringan dibawah kulit, sehingga darah dan komponen darah mengumpul

⁸² Al-Husaini, *Bekam Mu'jizat Pengobatan Nabi SAW.*, Ter. M. Misabah, hlm. 15.

⁸³ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hida Karya Agung), hlm. 97-98.

dibawah kulit, kemudian darah dikeluarkan dengan penyayatan dan penghisap. Selain itu, ada juga bekam yang tidak disertai dengan pengeluaran darah.⁸⁴ Maka secara bahasa, bekam berarti menghisap. Menurut istilah, bekam berarti peristiwa penghisapan kulit, penyayatan dan mengeluarkan darahnya dari permukaan kulit, yang kemudian ditampung didalam gelas.⁸⁵

Di Negara-negara Barat dan dalam istilah kedokteran modern saat ini, hijamah (berbekam) dikenal dengan sebutan cupping atau bloodletting. Cupping sendiri berasal dari kata cup yang berarti gelas, tabung, atau mangkok. Sehingga cupping berarti kegiatan menempelkan gelas atau mangkok pada pembukaan tubuh, baik tujuannya untuk menyedot darah atau tanpa pengeluaran darah.

Sementara bloodletting berarti proses pengeluaran darah dengan cara menyayat bagian kulit yang telah disedot atau telah mengalami proses cupping.⁸⁶

Metode pengobatan dengan bekam sebenarnya sudah dilakukan di beberapa Negara. Namun, yang populer adalah di Mesir, Cina, India, Eropa, dan Amerika. Bekam di sebut juga pengobatan dengan cupping, cop, tanduk, canduk, canthuk, mambakan, fire bottle, bloodlting, dan Pa Hou Kuan. Dalam bahasa arab disebut dengan *hijamah*, sedangkan

⁸⁴ Wadda A. Umar, *Bebas Sroke Dengan Bekam* (Surakarta : Thibbia, 2010,) hlm 5.

⁸⁵ Wadda' A. Umar, *Sembuh Dengan Satu Titik*, Op.Cit. hlm. 9.

⁸⁶ M. Saifudin Hakim , *Kemana Seharusnya Anda Berobat?* (Solo : Wacana Ilmiah Press (WIP) 2009), hlm 138.

mihjam dan *mihjamah* artinya alat bekam (bisa alat untuk menghisap darah, untuk mengumpulkan darah, maupun untuk menyayat dalam proses pembekaman).⁸⁷

Sedangkan kitab-kitab Arab, memberikan pengertian tentang bekam : Bekam adalah mengeluarkan darah dari kulit dengan cara menghisap, kemudian penyayat ringan pada permukaan kulit kemudian dilakukan penghisapan lagi agar darah bisa keluar dan menimbulkan kesembuhan dengan izin Allah Ta'ala. Dengan demikian pengobatan bekam melalui tiga peristiwa : Penghisapan, Penyayatan, Pengeluaran darah.

Disini yang penting adalah pengeluaran darah dilakukan dengan penyayatan (*mash*) dengan pisau atau benda tajam lain, bukan penusukan dengan jarum atau dengan benda runcing. Luka karena sayat mengakibatkan pinggir lukanya lebih lebar. Sehingga lebih mudah diberi disinfekta dan mudah sembuh. Selain itu, luka sayat pada bekam hanya mengenai pembuluh darah kecil (*kapiler*) sehingga darah yang keluar adalah darah kapiler. Sedangkan luka tusuk mempunyai ukuran lubang masuk yang lebih kecil dari pada dalamnya. Luka jenis ini dapat menimbulkan tetanus. Selain itu, luka tusuk dapat menimbulkan luka di orang-orang yang lebih dalam atau di pembuluh darah.⁸⁸

⁸⁷ Wadda A. Umar, *Bebas Sroke Dengan Bekam*, Op.Cit, hlm 5.

⁸⁸ Wadda' A. Umar, *Sembuh Dengan Satu Titik* Op.Cit.hlm 11.

3. Hadist Anjuran Berbekam

Rasulullah SAW bersabda :

الشفاء في ثلاث : شربة عسل, وشرطة محجم, وكية نار, واني أنهى أمتي عن الكي

Artinya: *Kesembuhan itu terdapat pada tiga hal, yaitu minum madu, sayatan alat bekam, dan disundut api (pengobatan key') sesungguhnya aku melarang umatku dari kay.* (HR. Bukhari)⁸⁹

Anjuran berobat dengan bekam, Nabi berpesan agar berbekam.

Beliau bersabda:

ان كان في شيء مما تداوون به خير فاحجامة

Artinya: Jika dalam metode pengobatan kalian ada kebaikan, maka itu ada dalam bekam.

خير ما تداويتم به الحجامة

Artinya: *Sebaik-baiknya pengobatan yang kalian gunakan adalah bekam.*

أخبرني جبريل أن الحجم أنفع ما يتداوى به الناس

Artinya: *Jibril memberitahuku bahwa bekam merupakan pengobatan paling bermanfaat yang di gunakan oleh manusia.*

Jadi, para malaikatlah yang memberi tahu Nabi SAW tentang keutamaan berbekam. Namum, siapakah yang meberitahu para malaikat itu selain Allah, dan siapakah yang mengetahui hal yang ghaib selain Allah. Nabi juga berbekam, berikut hadist yang di riwayatkan tentang berobatnya Nabi SAW. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nabi SAW berbekam sedangkan pada saat beliau berpuasa. Dari Anas bin Malik, ia berkata, Nabi biasa berbekam di akhda'ain dan tengkuk. Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW pernah berbekam di kepalanya, Dari Ibnu

⁸⁹ M. Saifudin Hakim , *Kemana Seharusnya Anda Berobat ?* Op.Cit. hlm. 139.

Abbas Nabi SAW pernah berbekam dan memberikan upah kepada juru bekam.(Muttafaq alaih), dalam sebuah redaksi yang diriwayatkan bukhari, beliau menggunakan sa'uth., Diriwayatkan dari Jabir, bahwa Rasulullah SAW berbekam di pinggul karena terkena luka memar.

Diriwayatkan dalam beberapa hadist shahih bahwa Nabi SAW berbekam ketika sakit. Beliau pernah berbekam pada beberapa bagian di tubuhnya. Beliau pernah berbekam di tengkuk dan bagian lain, sesuai dengan kondisi. Beberapa bagian tubuh beliau yang pernah di bekam adalah pertengahan kepala, tengkuk (kahil), dua otot di samping leher (akhda'ain), kedua pinggul (warikain), punggung telapak kaki, dan beberapa bagian lainnya. Nabi SAW kekasih Allah SWT ketika mengalami sakit, Allah membimbing beliau untuk menjalani pengobatan paling baik dan paling ideal.

Rasulullah bersabda:

خير ما تداويتم به الحمامة

Artinya: *Sebaik-baiknya pengobatan yang kalian gunakan adalah bekam.*

أن أفضل ما تداويتم به الحمامة

Artinya: *Pengobatan paling utama yang kalian gunakan adalah bekam.*⁹⁰

Bekam, walaupun bukan urusan ibadah langsung dari Allah SWT namun banyak di singgung Rasulullah. Tujuan Rasulullah SAW menyampaikan hadist tentang bekam adalah:

⁹⁰ Wadda A. Umar, *Bebas Stroke Dengan Bekam*. Op.Cit. hlm 5.

1. Bahwa bekam merupakan perbuatan yang baik. Sebab pada zaman Rasulullah, bekam sudah menjadi pengobatan sehari-hari masyarakat.
2. Memberikan pendidikan kepada manusia, agar manusia mempelajari bekam dan melakukan penelitian-penelitian tentang bekam.
3. Menunjukkan bahwa bekam merupakan pilihan utama dari berbagai metode pengobatan yang sudah ada pada saat ini.
4. Menunjukkan kekuasaan Allah, bahwa walaupun Rasulullah bukan ahli
5. bekam dan menyerahkan pengobatan bekam kepada sahabat yang lain, namun ternyata Rasulullah dengan membimbing wahyu ilahi, mampu menunjukkan titik-titik bekam efektif.
6. Menunjukkan bahwa Islam tidak hanya membahas rukun Islam dan rukun iman saja, namun juga tentang pengobatan.

Hadist tentang keutamaan berbekam :

Dari Sa'id bin Jubir , dari Ibnu Abbas Rasulullah bersabda:

الشفاء في ثلاث : شربة عسل , وشرطة محجم , وكية نار , واني أنهى أمتي عن الكي

Artinya: *Kesembuhan itu ada dalam tiga hal. Yaitu minum madu, sayatan alat bekam, dank ay. Namun, aku melarang ummat ku melakukan kay.*

عليك يا محمد بالحجامة

Artinya: *Hendaklah kamu berbekam, wahai Muhammad!(Tirmidzi dalam Jami'ut Tirmizi.⁹¹*

⁹¹ Wadda' A. Umar. *Sembuh Dengan Satu Titik*. Op.Cit.hlm. 31.

4. Manfaat Berbekam

Walaupun belum banyak penelitian tentang efektivitas dan mekanisme bekam terhadap kesembuhan seseorang, namun secara fakta, bekam sudah menyembuhkan ribuan penyakit dan sudah di pakai ribuan tahun yang lalu.

BAB IV
BERBEKAM BAGI ORANG YANG BERPUASA PENDAPAT
IMAM MALIK DAN IMAM AHMAD

A. Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad

1. Pendapat Imam Malik

Berbekam adalah menyedot sejumlah darah dari tempat tertentu dengan tujuan mengobati satu organ tubuh atau penyakit tertentu. Malik mengatakan bahwa orang yang berbekam tidak membatalkan puasa, menurut beliau orang yang berbekam dan tidak merusak puasanya dengan berbuka hingga sore, maka menurut Imam Malik ia tidak berkewajiban apa-apa dan tidak harus mengqadha hari tersebut.

Adapun perkataan Ibnu Abbas telah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dari Wakil , Al-A'masy, dari Abu Zhibyan, dari Ibnu Abbas tentang berbekam bagi orang yang berpuasa, dia berkata, "Hal yang membatalkan puasa adalah apa yang masuk, bukan yang keluar, dan wudhu termasuk hal yang keluar, bukan yang masuk."⁹²

Imam Malik mengatakan,"Berbekam tidak makruh bagi yang sedang berpuasa kecuali khawatir akan menjadi lemah. Jika tidak ada kekhawatiran itu, maka tidak makruh. Bila seseorang berbekam pada bulan ramadhan, kemudian merasa tidak akan berbuka, maka menurutkan

⁹² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, jilid 11, (Jakarta : Pustaka Azzam 2011), hlm, 242-243 .

tidak adakewajiban apa-apa terhadapnya, dan aku tidak memintakannya untuk mengqadha hari tersebut dimana ia berbekam. Karena dimakruhkannya berbekam bagi yang berpuasa itu adalah karena kekhawatiran merusak puasa, Karena itu, orang yang berbekam dan tidak merusak puasanya dengan berbuka hingga sore maka menurutku ia tidak berkewajiban apa-apa dan tidak harus mengqadha hari tersebut.⁹³

2. Pendapat Imam Ahmad

Berbekam dapat membatalkan puasa tukang bekam dan yang dibekam. Pendapat ini adalah pendapat Ishak, Ibnu Al-Mundzir, Muhammad Bin Ishaq Khuzaimah, Atha' dan Abdurraahman bin Mahdi. Sebab bekam adalah darah yang dikeluarkan dari tubuh dan hampir sama dengan pendarahan. Sabda Nabi SAW :

Baqi' adalah nama sebuah lokasi perkuburan penduduk kota madinah. Namun yang dimaksud adalah lokasi yang ada disekitarnya dan bukan dipekuburannya. Karena orang-orang tidak berbekam didalam pekuburan lantaran dapat mengotorinya darah darah dan lain sebagainya.⁹⁴

Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwasanya orang yang membekam dan dibekam batal puasanya,” merupakan penegasan bahwa puasa

⁹³ Imam Malik bin Annas, *Al Muwaththa' Imam Malik*, Jilid 1Takhrij: Muhammad Ridhwan/ Syarif Abdullah. (Jakarta Pusta Azzam 2008), hlm 370.

⁹⁴ Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih, *Sifat Puasa Nabi SAW*, (Jakarta : Darus Sunnah, 2014) Cet. 2, hlm. 204.

mereka telah batal, maka tidak boleh menganggap bahwa puasa mereka masih sah. Nabi SAW memberitahukan bahwa keduanya telah berbuka, apalagi sabda beliau ini diungkapkan dengan ungkapan yang mutlak tanpa diikuti oleh embel-embel yang mengesankan bahwa beliau menghendaki maksud lain dari ungkapannya.⁹⁵

Didalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani (Fathul Baari) menurut mayoritas ulama tidak membatalkan puasa secara mutlak. Sementara di nukil dari Ali, Atha' Al-Auza'I, Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur bahwa puasa orang membekam dan dibekam adalah batal dan mereka wajib menggantinya. Lalu Atha' mengemukakan pendapat yang terkesan ganjil, karena ia juga mewajibkan membayar kafarat.⁹⁶

Diriwayatkan dari Al-Hakim, ia berkata, Rasulullah SAW pernah berbekam saat sedang puasa, kemudian beliau lemas, dan setelah itu beliau melarang berbekam bagi orang yang berpuasa.⁹⁷

Imam Ahmad Juga berpendapat berbekam, perbuatan ini membatalkan puasa orang yang membekam dan yang dibekam apabila keluar darah. Tetapi jika tidak keluar darah maka tidak batal puasa mereka. Dalilnya adalah, "orang yang membekam dan yang dibekam

⁹⁵ Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam jilid 2* (Jakarta : Darus Sunnah, 2007) Cet. 1, hlm 439.

⁹⁶ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari, jilid 11*, (Jakarta : Pustaka Azzam 2011), hlm, 240.

⁹⁷ Ibnu Qudaimah, *Al Mughni terjemahan jilid 4*, (Jakarta Pustaka Azzam, 2007), *Op.Cit*, hlm 158.

batal puasanya.⁹⁸ Dari beberapa pernyataan kutipan Imam Ahmad dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa orang yang berbekam dan yang di bekam dapat membatalkan puasa, karena beliau berpendapat bahwa bekam adalah darah yang dikeluarkan dari tubuh dan hampir sama dengan pendarahan.

B. Dalil yang Digunakan Oleh Imam Ahmad dan Imam Malik

1. Dalil Yang Digunakan Imam Malik

Didalam kitabnya Imam Malik mengatakan :

حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انه كان يحتجم وهو صائم.
قال: ثم ترك ذلك بعد, فكان اذا صام لم يحتجم حتى يفطر

Artinya: *Yahya menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Nafi' dari Abdullah bin Umar, bahwasanya ia berbekam padahal ia sedang berpuasa ia pun mengatakan, kemudian setelah itu ia meninggalkannya, sehingga apabila berpuasa ia tidak berbekam kecuali setelah berbuka.*⁹⁹

Didalam ringkasan Shahih Bukhari, diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA bahwa berbekam bagi orang berpuasa tidak batal, karena Nabi berbekam saat berihram dan berpuasa.

عن ابن عباس رضي الله عنهما : ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم, واحتجم وهو صائم.

⁹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, terjemahan *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 3* (Jakarta Gema Insani 2011) hlm. 115.

⁹⁹ Imam Malik bin Annas, *Al Muwaththa' Imam Malik, Jilid 1 Tarkhjih: Muhammad Ridewan/ Syarif Abdullah* (Jakarta Pusta Azzam 2008), hlm 369.

Artinya: *Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA bahwa Nabi SAW berbekam saat beliau sedang berihram dan berbekam saat beliau sedang puasa.* (HR. Al-Bukhari).¹⁰⁰

Mayoritas Ulama berpendapat bahwa berbekam tidak membatalkan puasa. Ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'I, Abu Hanifah, Malik dan Ats Tsauri. Dan sekelompok sahabat dan tabi'in membolehkan berbekam bagi orang yang berpuasa, diantaranya Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Mas'ud, Ummu Salamah, Al-Khudri, Ibnu Mas'ud, Ummu Salamah, Al-Husaini Bin Ali, Urwah bin Az-Zubair, dan Sa'ad bin Jubair.¹⁰¹ Pendapat ini yang dikuatkan Ibnu Hazm, Al-Hafiz Ibnu Hajar, dan Al-Bukhari cendrung kepadanya.¹⁰² Berdalil dengan hadist Rasulullah SAW:

ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم, واحتجم وهو صائم

Artinya: *Bahwa Nabi SAW berbekam dan beliau sedang berihram, beliau juga berbekam dan beliau sedang berpuasa.*(HR. Al-Bukhari dari Ibnu Abbas ra).

حدثنا بشر بن هلال البصرى حدثنا عبد الوارث بن سعد حدثنا ايوب عن
عكرمة عن ابن عباس قل : احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم
صائم

Artinya: *Bisyar bin Hilal Al-Bashri menceritakan kepada kami, Abu Al-Warits bin Sa'id memberitahuku kepada kami, Ayyub memberitahukan kepada kami dari Ikhriyah, Dario Ibn Abbas, ia berkata : Rasulullah SAW berbekam padahal beliau sedang berihram dan berpuasa.*

¹⁰⁰ Az-Zubaidi, Ringkasan Shahih Bukhari, Penerjemah Arif Rahman Hakim, (Surakarta : Insan Kamil, 2012), hlm. 387.

¹⁰¹ Taudhihul Ahkam, 3/491-492 dan Ash-Shiyaamu fil Islam, hlm. 192.

¹⁰² Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari*, jilid 11, *Op.Cit.*, hlm. 177.

Shahih: dengan lafaz , beliau SAW berbekam dalam keadaan berpuasa, Shahih Bukhari dan Ibn Majah (1682).¹⁰³

2. Dalil Yang Digunakan Imam Ahmad

Dalil yang digunakan Imam Ahmad yaitu:

افطر الحاحم و المحجوم

Artinya: *Puasa tukang bekam dan yang dibekam batal.*” Dirwayatkan oleh sebelas orang perawi dan dari Nabi SAW.¹⁰⁴

عن الحسن عن معقل بن سنان الأشجعي انه قال: مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا احتجم في ثمان عشرة ليلة خلت من شهر رمضان, فقال: افطر الحاحم و المحجوم. (رواه احمد)

Artinya: *Dari Hasan, dari Ma'qal bin sinan Al-Asyja'i, bahwasanya ia berkata, "Rasulallah SAW melewati ketika aku sedang berbekam setelah berlalu delapan belas malam dari bulan Ramadhan. Lalu beliau bersabda, 'Batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam.'*(HR. Ahmad).¹⁰⁵

Kemudian menurut Imam Al-Hakim didalam kitabnya ia juga mengatakan berbekam bagi orang yang berpuasa adalah batal sesuai dengan hadist shahih sesuai syarat Al-bukhari dan muslim,

حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب, حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي, حدثنا الاوزاعي, حدثني يحيى بن ابي كثير, حدثني ابو قلابه, حدثني ابو اسماء حدثني ثوبان رضي الله عنه, قال : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لثمانى عشرة ليلة خلت من شهر رمضان, فلما كان بلبقيع نظر رسول الله

¹⁰³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Timidzi*, (Jakarta Pustaka Azzam 2007) , hlm 613.

¹⁰⁴ Ibnu Qudaimah, *Al Mughni terjemahan jilid 4*, (Jakarta Pustaka Azzam, 2007) , hlm 157-158.

¹⁰⁵ Alu Mubararak, Syaikh Faisal Bin Abdul Aziz, *Mukhtashar Nailul Authar*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), Op.Cit. hlm. 354.

صلى الله عليه وسلم الى رجل يحتجم, فقل رسول الله صلى الله عليه وسلم :
افطر الحائم ومحجور.

Artinya: “*Abu Al- Abbas Muhammad bin Ya’kub menceritakan kepada kami, Al-Abbas bin Al-Walid bin Mazid Al-Bairuti menceritakan kepada kami, Al-Auza’i menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepadaku, Abu Qilabah menceritakan kepadaku, Abu Asma’ menceritakan kepadaku, Tsauban menceritakan kepadaku, dia berkata: aku keluar bersama Rasulullah SAW pada malam 18 Ramadhan. Ketika tiba tiba di Al-Baqi’ beliau melihat seorang laki-laki yang berbekam. Maka beliau bersabda, “orang yang membekam dan yang dibekam berbuka puasa.*¹⁰⁶

Sabda beliau (Batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam) Pensyarah Ta’ala mengatakan: hadist-hadist di atas dijadikan dalil oleh Imam Ahmad berpendapat batalnya puasa orang yang membekam dan yang dibekam.¹⁰⁷ Jika ada yang berkata, “Diriwayatkan bahwa Nabi SAW melihat tukang bekam dan orang yang melakukan pengunjingan . sehingga beliau mengeluarkan larangan seperti itu, maka kami menjawab, riwayat ini tidak shahih meskipun lapadz lebih bersifat umum dari pada sebab yang bersifat khusus.

Disamping itu kami, telah menyebutkan alasan dilarangnya bekam, yaitu kekhawatiran melemaskan kondisi tubuh. Dengan demikian, alasan yang lainpun menjadi mentah. Atau masing-masing dari keduanya merupakan alasan yang indenpenden, walaupun sebnarnya mengunjing

¹⁰⁶ Imam Al-Hakim, *Al-Mustadrak jilid 3*, (Jakarta Pustaka Azzam 2011), hlm

¹⁰⁷ Alu Mubararak, Syaikh Faisal Bin Abdul Aziz, *Mukhtashar Nailul Authar*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), Op.Cit. hlm. 356.

tidak membatalkan puasa menurut ijma ulama. Atas dasar ini maka hadist tersebut tidak boleh diposisikan bertentangan dengan ijma.

Ahmad berkata, "Jika hadist Nabi SAW yang berbunyi, '*Puasa tukang bekam dan yang dibekam batal*', ditafsirkan apa adanya, maka itu lebih aku sukai dari pada ditafsirkan dengan menggunjing, karena orang yang menahan diri dari berbekam juga mampu melakukannya sedangkan menahan diri dari berbekam juga mampu melakukannya, sedangkan menahan diri dari menggunjing lebih berat, sebab tidak ada orang yang mampu terhindar dari menggunjing."¹⁰⁸

C. Analisis Fiqh Muqaranah

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan penulis mengemukakan beberapa temuan yaitu: telah terjadi perbedaan pendapat mengenai berbekam bagi orang yang berpuasa, perbedaan terdapat dalam dalil, peraturan terhadap dalil, metode istinbat bagi dalil tersebut, telah terjadi perbedaan pendapat antara Imam Ahmad dan Imam Malik tentang berbekam bagi orang yang berpuasa.

Dasar hadist Imam Malik yang mengatakan berbekam bagi orang yang berpuasa Tidak batal puasa orang tersebut, adalah hadist riwayat Al-Bukhari:

عن ابن عباس رضي الله عنهما : ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم, واحتجم وهو صائم.

¹⁰⁸ Ibnu Qudaimah, *Al Mughni terjemahan jilid 4*, (Jakarta Pustaka Azzam, 2007), *Op.Cit.*, hlm 159.

Artinya: *Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA bahwa Nabi SAW berbekam saat beliau sedang berihram dan berbekam saat beliau sedang puasa.* (HR. Al-Bukhari).¹⁰⁹

Dasar Hadist yang digunakan Imam Ahamd mengatakan bahwa berbekam bagi yang berpuasa itu batal, hadist Nabi SAW:

افطر الحاجم و المحجوم

Artinya: *“Puasa tukang bekam dan yang dibekam batal.*

Hadist yang di riwayatkan bukhori tersebut Imam Malik menunjukkan bahwa puasa orang berbekam itu tidak batal. Karena dia mengeluarkan bukan memasukkan. Imam Ahmad berpendapat bahwa bekam membatalkan puasa mengatakan bahwa hadist-hadist tentang berbekamnya Rasulullah SAW ketika puasa andaikan shahih maka telah di naskhkan oleh hadist: Telah berbuka orang yang membekam dan yang dibekam.¹¹⁰

Kemudian Imam Malik mengatakan bekam tidak membatalkan puasa bahwa hadist tersebut yang telah di-naskh oleh hadist-hadist tentang berbekamnya Rasulullah SAW keadaan berpuasa seperti hadist: Bahwa Nabi SAW berbekam dan beliau sedang berihram, beliau juga berbekam dan beliau sedang bepuasa.¹¹¹ Akan tetapi syarat dalil yang me-naskh harus datang lebih akhir dibanding yang di-mansukh (yang dihapus hukumnya), dan dalam masalah ini tidak diketahui pasti mana yang lebih dahulu dan mana yang akhir. Hanya saja ada indekasi kuat bahwa hadist tentang berbekamnya

¹⁰⁹ Az-Zubaidi, Ringkasan Shahih Bukhari, Penerjemah Arif Rahman Hakim, (Surakarta : Insan Kamil, 2012), hlm. 387.

¹¹⁰ Ash-Shiyaamu Fil Islam, hlm. 192.

¹¹¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari, jilid 11, Op.Cit.*, hlm. 178.

Rasulallah SAW ketika berpuasa lebih akhir, sebab itu adalah rukhsah (keringanan), dan rukhsah biasanya datang setelah 'azimah (penetapannya sebagai hukum yang wajib).

Dalam kamus al-Munawwir disebutkan kata افطر berhubungan dengan اصائم maka bermakna, berbuka atau telah tiba saatnya berbuka.¹¹² Perkataan dalam hadist batalnya puasa yang berbekam dan dibekam. Ada yang berpendapat ini adalah bentuk mendoakan kejelekan diantara keduanya, yaitu batallah pahala keduanya, maka seakan-akan keduanya seperti berbuka.¹¹³

¹¹² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir*, Kamus Arab Indonesia “(Yogyakarta Pustaka Progresif, 1997), hlm. 103.

¹¹³ As-Suyuti, *Asbab Wurud al-Hadist*, Ter, Muhammad Ayyun, dkk, (Jakarta : Pustaka as-Assunah, 2015), hlm. 217-218.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memberikan pembahasan secara keseluruhan, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Imam Malik berpendapat bahwa berbekam bagi orang yang puasa hukumnya tidak batal, akan tetapi puasa orang tersebut bisa menjadi makruh jika badan akan menjadi lemah karena darah yang dikeluarkan. Bila seseorang berbekam pada saat puasa, maka tidak berkewajiban untuk mngghada puasa tersebut. Imam Ahmad berpendapat bahwa berbekam bagi orang yang puasa hukumnya adalah batal, karena bekam adalah darah yang dikeluarkan dari tubuh dan hampir sama dengan pendarahan.
2. Dalil yang digunakan untuk menginstinbathkan hukum Imam Malik mengenai berbekam bagi orang yang berpuasa adalah hadis. Kemudian dalil yang digunakan Imam Ahmad mengenai berbekam bagi orang yang berpuasa adalah hadis.
3. Analisis Fiqh muqoranah mengenai berbekam bagi orang yang berpuasa adalah pendapat Imam Malik lebih dikuatkan dari Imam Ahmad beliau menggunakan dalil yang lebih banyak dari pada hadis. darah yang dikeluarkan dari tubuh mengakibatkan pendarahan yang terus menerus. Dalil yang digunakan Imam Malik adalah hadis Al-Bukahari :

عن ابن عباس رضي الله عنهما : ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم, واحتجم وهو صائم.

Artinya: *Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA bahwa Nabi SAW berbekam saat beliau sedang berihram dan berbekam saat beliau sedang puasa.* (HR. Al-Bukhari).

Dalil yang digunakan Imam Ahamd adalah hadis riwayat Ahamd :

عن الحسن عن معقل بن سنان الأشجعي انه قال: مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا احتجم في ثمان عشرة ليلة خلت من شهر رمضان, فقال: افطر الحاجم والمحجوم. (رواه احمد)

Artinya: *Dari Hasan, dari Ma'qal bin sinan Al-Asyja'i, bahwasanya ia berkata, "Rasulallah SAW melewatiku ketika aku sedang berbekam setelah berlalu delapan belas malam dari bulan Ramadhan. Lalu beliau bersabda, 'Batal puasa orang yang membekam dan yang dibekam.'*(HR. Ahamd).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jaziri, 2002 *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Terj : Chatibul Umum Abu Hurairah Jakarta : Darul Ulum Press
- Amir Syarifuddin, 2003 *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2003
- Abdul Rahman, 1993 *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta
- Ahmad Asy-Syurbasi, 1993 *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, Jakarta: PT . Bumi Askara
- A.Rahman dan Zainuddin, 1997 *Fiqh Ibadah*, Jakarta : Gaya Media Pratama
- Al-Husaini, *Bekam Mu'jizat Pengibatan Nabi SAW.*, Ter. M. Misabah
- Al-Utsaimin, 2014 Syaikh Muhammad bin Shalih, *Sifat Puasa Nabi SAW*, Jakarta : Darus Sunnah
- Az-Zubaidi, 2012 *Ringkasan Shahih Bukhari*, Penerjemah Arif Rahman Hakim, Surakarta : Insan Kamil, 2012
- Ahmad Warson Munawwir, 1997 *Al-Munawwir, Kamus Arab Indonesia* "Yogyakarta Pustaka Progresif
- As-Suyuti, 2015 *Asbab Wurud al-Hadist*, Ter, Muhammad Ayyun, dkk, (Jakarta : Pustaka as-Assunah
- Dapartemen Pendidikan Nasional, 2008 *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia : Jakarta
- Depag RI, 2010 *Al-Quran Tajwid Dan Terjemahannya*. (Jawa Barat: CV Penerbit DiPonegoro
- Fiqh Empat Mazhab Jilid 2
- Huzaimah Thido Yanggo, 1997 *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos
- Ibnu Qudaimah, 2007 *Al Mughni terjemahan* jilid 4, Jakarta Pustaka Azzam
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2011 *Fathul Baari*, jilid 11, (Jakarta : Pustaka Azzam)
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, 2011 *Fathul Baari*, jilid 11, Jakarta : Pustaka Azzam
- Imam Malik bin Annas, 2008 *Al Muwaththa' Imam Malik*, (Jakarta Pusta Azzam)
- Imam Al-Hakim, 2011 *Al-Mustadrak* jilid 3, Jakarta Pustaka Azzam

Imamul Allamah Ibnu Mandzur, 2003 *Lisamul Arabi*, (Kaherah, Darul Hadith)

Jaih Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung : Rosdakarya, 2000)

Jaih Mubarak L. Doi, *Inilah Syariah Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990)

Kadar M. Yusuf, M.Ag. *Tafsir Ayat Ahkam. Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*.

Masturi Irham, Lc, Asmu;I Taman, Lc, *60 Biografi Ulama Ahlus Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar , 2006)

Muhammad Syalthut, *Fiqh Tujuh Mazhab*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2000)

M.Hasan al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005)

Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqh Wanita Empat Mazhab*, (Bandung : Khazanah Intelektual, 2011)

Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978)

Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Hida Karya Agung)

Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1978)

M. Saifudin Hakim , *Kemana Seharusnya Anda Berobat?* (Solo : Wacana Ilmiah Press (WIP) 2009)

Muhammad Nashiruddin *Al-Albani, Shahih Sunan Timidzi*, (Jakarta Pustaka Azzam 2007)

Muhammad Bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam* jilid 2 (Jakarta : Darus Sunnah, 2007)

Rahman, *Hikmah Puasa Tinjauan Ilmu Kesehatan*, (Jakarta : Al-Mawardi Prima, 2001) hlm 7.

Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Sifat Puasa Nabi*, hlm. 199.

Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar., 2006)

Thaha jabir Fayyadh al-Alwani, *Etika Berbeda Pendapat dalam Islam*, (Anggota Ikatan Penerbitan Indonesia: Pustaka Hidayah, 2001)

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Puasa*, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2007)

Taudhihul Ahkam, 3/491-492 dan Ash-Shiyaamu fil Islam


Wahbah Al-Zuhaili, terjemahan 2011 *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* Jakarta, Gema Insani

Wadda A. Umar, *Bebas Stroke Dengan Bekam*.

Wadda' A. Umar, *Sembuh Dengan Satu Titik*, (Solo Al-Qowam 2008)

Wadda A. Umar, *Bebas Sroke Dengan Bekam* (Surakarta : Thibbia, 2010)

Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqih Puasa* , Terj. Misman Thahadi (Jakarta : Al-Itshom Cahaya Umat, 2014)



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul **(Studi Komperatif Terhadap Pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad Mengenai Hukum Berbekam Bagi Orang Yang Berpuasa)**, ditulis oleh saudara :

Nama : Zulkifli
NIM : 11423100666
Program Studi : Perbandingan Mazhab

Diseminarkan pada:

Hari / Tanggal : Rabu, 06 juni 2018
Narasumber : Dr. ZULFAHMI BUSTAMI, M.Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru,
Narasumber

Rosmiati, S.Ag.
NIP. 19740910 200312 2 003

Dr. Zulfami Bustami, M.Ag
NIP. 197101011997031010



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FAKULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web : www.uin-suska.ac.id, E-mail : rektor@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/6507/2018

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ZULKIFLI
N I M : 11423100666
Jurusan : PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

Telah Lulus :

UJIAN KOMPREHENSIF

Yang diselenggarakan pada tanggal : 31 JULI 2018

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 4 September 2018





JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ZULKIFLI

NIM : 11423100666

Program Studi: PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

Judul : *Studi Komperatif Terhadap Pendapat Imam Malik Dan Imam Ahmad Ibn Hambal Mengenai Hukum Berbekam Bagi Orang Yang Berpuasa*

Pembimbing : Dr. Zulfahmi Bustami, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 04 Mei 2020

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIK. 198804302019031010

RIWAYAT HIDUP



Zulkifli, dilahirkan dikabupaten Siak tepatnya didesa Tumang kecamatan Siak kabupaten Siak Profinsi Riau, tanggal lahir 06 April 1994. Anak kedua dari 5, anak pertama berna Maysaroh (bidan), kedua Zulkifli (saya), ketiga Rasip Fauzi, keempat Rio Syafi'I, dan yang kelima Arif Fadilah bersaudara dari Irwan Daulay dan Siti Aisyah. Peneliti menyelesaikan pendidikan diSekolah Dasar di SD Desa Tumang Kecamatan Siak Kabupaten Siak pada tahun selesi pada 2008.

Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan dipondok pesantren Nurul yakin yang terletak dikecamatan Dayun tamat pada tahun 2011, kemudian melanjutkan sekolah menengah di MA (Madrasah Aliyah) diKabupaten Siak selesai pada tahun 2014, peneliti melanjutkan perguruan tinggi negeri, tepatnya diUniversitas Islam Negri (UIN) Fakultas Syariah program Studi Pebandingan Mazhab dan Hukum (PMH).